


# FIKIH KURBAN

DAN KRITERIA HEWAN HALAL



MUI JAWA TIMUR  
KOMISI FATWA





*Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*

Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Propinsi Jawa Timur  
JL. Dharma Husada Selatan No. 05 Kel. Mojo Kec. Gubeng  
Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur

# **FIKIH KURBAN DAN KRITERIA HEWAN HALAL**



**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) JAWA TIMUR  
KOMISI FATWA**

**2021**

**Judul Buku:**

## **FIKIH KURBAN DAN KRITERIA HEWAN HALAL**

**Tim Penyusun:**

1. A. Halil Thahir
2. Ahmad Roziqi
3. Fathul Qodier
4. Moch. Khoirul Anwar
5. Nur Hasyim S. Anam
6. Romadhon Khotib
7. Sholihin Hasan
8. Syamsudin
9. Zahro Wardi
10. Ali Maghfur
11. Siti Nur Husnul Yusmiati

**Editor:**

Faris Khoirul Anam

**Setting Lay Out:**

Mukhtar Syafa'at

**Desain Sampul:**

Mr. Sy@r

**Penerbit:**

Komisi Fatwa MUI Jawa Timur  
JL. Dharma Husada Selatan No. 05  
Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya

**ISBN:**

-oOo-

## **SAMBUTAN KETUA MUI JAWA TIMUR**

Idul Adha selalu memiliki kaitan erat dengan keikhlasan berkorban seperti yang ditunjukkan oleh Nabiyullah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS mendapat perintah untuk mengorbankan putranya sendiri, Nabiyullah Ismail AS. Peristiwa tersebut kemudian menjadi momentum Idul Adha atau Idul Kurban. Dari sinilah, menyembelih binatang kurban untuk selanjutnya menjadi ibadah yang disunnahkan kepada kaum muslimin dan muslimat.

Meskipun kurban merupakan ibadah sunnah yang sudah berabad-abad lamanya dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, tetap saja ditemukan sejumlah masalah yang menjadi perhatian banyak pihak. Buktinya, masih cukup banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat, terutama setiap menjelang datangnya momen Idul Adha.

Lihatlah setiap kali ada pengajian mengenai idul kurban, tidak sedikit pertanyaan diajukan oleh kaum muslimin dan muslimat kita. Pertanyaan-pertanyaan mereka juga bisa dijumpai dalam laman daring yang khusus didedikasikan untuk pembahasan mengenai konsultasi hukum Islam. Semua ini tentu menjelaskan bahwa kaum muslimin memberi perhatian besar terhadap urusan ibadah kurban.

Tentu pula, mereka berharap pengetahuan mereka tentang ibadah kurban semakin tahun semakin baik, termasuk terhadap urusan bagaimana memahami dan sekaligus menentukan kriteria hewan halal. Semua itu dilakukan oleh sejumlah kaum muslimin dan muslimat agar pemahaman, sikap, dan praktek berkorban yang mereka miliki semakin berkembang dengan baik.

Buku Fikih Kurban dan Kriteria Hewan Halal yang berada di hadapan pembaca ini berangkat dari kepentingan untuk mendampingi umat dalam urusan ibadah kurban. Buku ini layak dibaca oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menginginkan pengetahuan, sikap, dan perilakunya tentang ibadah kurban makin baik.

Selamat membaca, dan semoga Allah SWT semakin memudahkan langkah kita dalam memperkuat pengetahuan dan keterampilan kita semua terhadap penyembelihan hewan kurban, termasuk dalam menjatuhkan pilihan pada kriteria halal hewan kurban.  
*Amin.*

**KH. Moh Hasan Mutawakkil Alallah**

## PENGANTAR

### KETUA KOMISI FATWA MUI JATIM

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ  
عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاآءِهِ. وَبَعْدَهُ

Sudah kita ketahui bersama dalam kehidupan berislam, kita diwajibkan mengamalkan ajaran Islam. Di sisi lain kita terikat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kita memiliki konsekuensi untuk mematuhi aturan di negara kita, seperti akad nikah yang harus sah secara hukum Islam dan pencatatan pernikahan oleh KUA sebagai administrasi negara. Agama dan negara telah diformulasikan oleh para ulama kita untuk saling melengkapi, bukan dibenturkan.

Ibadah kurban dan hewan halal yang kita konsumsi, berkaitan dengan makhluk yang disebut hewan, dan negara telah membentuk Dinas Peternakan. Maka kriteria Fikih tetap harus diamalkan sebagai jaminan kehalalan makanan, selain juga memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dalam UU No 18. th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta PP No. 95 th. 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, sebagai kemaslahatan.

Isi dari UU dan PP tersebut menjamin kemaslahatan untuk hewan dan umat Islam. Misalnya,

meski secara Fikih menyembelih Kurban betina adalah sah dan boleh. Tapi dalam PP 95/2012 Pasal 9 ayat (2) diatur bahwa hewan yang disembelih harus bukan hewan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif. Sebab bisa dibayangkan, jika jumlah umat Islam di Indonesia menyembelih hewan kurban betina semua, maka berapa besar berkurangnya reproduksi hewan karena betina anakan telah disembelih.

Di sinilah peran MUI menjembatani antara Islam dan negara, jangan sampai ada isu "Negara Melarang Kurban" dan sebagainya. Sebab sejatinya aturan dan undang-undang di negara kita ada untuk kemaslahatan bersama, seperti yang sering disampaikan oleh para kiai di MUI Pusat:

حَيْثُمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ.

*"Di mana pun dijumpai kemaslahatan maka di sana terdapat ajaran agama Allah".*

Ataupun misalnya kaidah di atas dibalik, maknanya juga sama:

إِذَا وَجِدَ شَرْعُ اللَّهِ فَتَمَّ الْمَصْلَحَةُ.

*"Jika ditemukan perintah Allah maka di sana akan ada maslahat".*

Oleh karenanya, buku ini hadir ke tengah-tengah kita, dari sisi ilmu Fikih, buku ini ditulis oleh Tim dari Komisi Fatwa MUI Jatim yang menguasai ilmu Fikih,

dan dari sisi medis buku ini juga ditulis oleh para ahli dari LPPOM MUI Jatim.

Saya haturkan kepada para kiai dan ustaz dari Komisi Fatwa MUI Jatim dan LPPOM MUI Jatim, teriring doa *jazakumullah khairan katsiran*.

**Kiai Ma'ruf Khozin**



## DAFTAR ISI

Sambutan	i
Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Definisi, Hukum, Waktu, dan Keutamaan Kurban	1
Ketentuan Hewan Kurban	7
Distribusi Daging Kurban	15
Kriteria Hewan Yang Halal dan Haram Dimakan	17
Islam dan Kesejahteraan Hewan	27
Praktik Penyembelihan Hewan Halal	43
Problematika Seputar Kurban dan Aqiqah	59
Handling Hewan Kurban Untuk Menghasilkan Daging Berkualitas	78
Daftar Pustaka	87



(1)

**DEFINISI, HUKUM, WAKTU,  
DAN KEUTAMAAN KURBAN**

**Definisi Kurban**

Kurban (transliterasi dari kata 'qurban') dalam bahasa arab dikenal dengan *udhhiyyah* yang dibentuk-pluralkan (*jama'*) menjadi *adhâhi*. Kurban juga disebut dengan *dhahiyah* yang dipluralkan menjadi *dhahâya*. Secara bahasa, kata ini memiliki dua arti, yaitu: (a) kambing yang disembelih di siang hari, dan (b) kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha.

Pengertian kurban secara istilah adalah hewan yang disembelih pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah (*ayyâm al-nahr*), sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup>

Dengan demikian, jika penyembelihan hewan tersebut dilakukan di luar *ayyâm al nahr*, atau tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka tidaklah disebut sebagai kurban. Demikian pula penyembelihan hewan yang tidak memenuhi persyaratan kurban.

---

<sup>1</sup> Wazarah al Auqaf wa al Syuun al Islamiyyah, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dzat al Salasil, 1986), 74

## Hukum Kurban

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah yang diteguhkan (*sunnah muakkadah*). Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan, hukum kurban adalah wajib bagi orang yang *muqîm* dan mampu berkorban. Perbedaan pandangan hukum ini berlaku pada kurban yang tidak dinazarkan. Sedang jika seseorang bernazar untuk berkorban, maka semua ulama sepakat bahwa dia wajib berkorban guna memenuhi nazarnya.<sup>2</sup>

Diantara dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama dalam menyatakan bahwa hukum berkorban adalah *sunnah mu'akkadah* adalah hadis Rasulullah SAW:

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا.

*“Ketika sudah memasuki sepuluh hari (sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah) dan salah satu kalian menghendaki untuk berkorban, maka janganlah dia memotong rambut dan kulit”.*

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggunakan redaksi وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، yang artinya: *“dan salah satu kalian menghendaki”*. Kalimat ini menunjukkan bahwa berkorban itu tergantung pada pilihan seseorang untuk

---

<sup>2</sup> Markaz al Azhar al ‘Alami li al Fatwa al Iliktroniyyah, *Dalil al Mudhahhi*, 10.

melakukannya atau tidak. Sehingga dari redaksi ini dapat dipahami bahwa berkorban bukanlah sebuah kewajiban.<sup>3</sup>

### Waktu Kurban

Waktu berkorban dimulai sejak selesainya pelaksanaan Shalat Idul Adha hingga tenggelamnya matahari pada tanggal 12 Dzulhijjah menurut mayoritas ulama selain ulama madzhab Syafi'i. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, waktu bolehnya berakhir hingga tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah.<sup>4</sup>

Waktu paling utama untuk berkorban adalah sebelum tergelincirnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah, yakni sebelum masuk waktu shalat Zhuhur. Dalil keutamaan waktu ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Barra, yaitu:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ، فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا  
بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ،  
فَنَنْحَرُ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَاظَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ  
شَيْءٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ.

---

<sup>3</sup> Wazarah al Auqof wa al Syuun al Islamiyyah, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dzat al Salasil, 1986), 77

<sup>4</sup> Markaz al Azhar al 'Alami li al Fatwa al Iliktroniyyah, *Dalil al Mudhohhi*, 16.

*“Ketika Idul Adha, Rasulullah menuju Baqi’, kemudian beliau melakukan shalat dua rakaat lalu menghadap kami seraya berkata; ‘Ibadah pertama yang kita lakukan di hari ini adalah shalat, kemudian kita pulang lalu kita kembali guna menyembelih (kurban). Barangsiapa melakukan seperti yang saya sampaikan tadi maka ia telah sesuai dengan ajaranku. Barangsiapa menyembelih sebelum melaksanakan shalat maka sembelihan itu hanyalah bagi keluarganya, tidak termasuk ibadah (kurban) sama sekali.”<sup>5</sup>*

### **Keutamaan Kurban**

Kurban memiliki beberapa keutamaan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Berkurban merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah pada *ayyâm al nahr*.
- b. Hewan yang dikurbankan akan menolong di hari kiamat nanti. Hal ini berdasar pada hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ إِثْمًا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَبِّبُوا بِهَا نَفْسًا.

*Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminîn, Rasulullah bersabda: “Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam (manusia) pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih*

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> *ibid* hal. 9

*hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya.” (HR. al-Tirmidzi)*

- c. Berkurban sebagai amalan guna melebur dosa-dosa. Hal ini berdasar pada hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ -أَوْ لِفَاطِمَةَ- :  
إِشْهَدِي نَسِيكَتِكَ، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَكَ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا.

*Rasulullah bersabda kepada Sayyidah 'Aisyah atau Sayyidah Fathimah RA: “Saksikanlah sembelihanmu, sesungguhnya dosamu diampuni seiring dengan tetesan darah yang pertama kali keluar darinya”.*

## FIKIH KURBAN DAN KRITERIA HEWAN HALAL

(2)

## KETENTUAN HEWAN KURBAN

Hewan kurban merupakan sesuatu yang sangat vital dalam pelaksanaan ibadah kurban. Karena itu, kriteria hewan kurban harus benar-benar diperhatikan, terutama terkait dengan ketentuan detail, meliputi jenis, usia, dan kondisi hewan. Pemilihan hewan kurban tidak bisa hanya berpatokan pada harga tertentu. Tetapi harus meliputi berbagai aspek yang ditentukan oleh fikih. Bila tidak, maka akan berpengaruh pada keabsahan ibadah kurban. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa poin penting terkait ketentuan hewan kurban tersebut.

### Hewan Ternak

Menurut konsensus (*ijmâ'*) ulama, hewan yang bisa dibuat kurban adalah hewan ternak, meliputi unta, sapi dan kambing, dengan berbagai jenisnya.<sup>7</sup> Terkait hewan yang bisa dibuat ibadah kurban, dalam al-Qur'an Surat al-Hâj ayat 34 Allah berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ  
الْأَنْعَامِ.

*"Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah berupa hewan ternak".*

---

<sup>7</sup> Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, jilid 4, hal. 464.

Tidak ditemukan keterangan dari Nabi dan para sahabat terkait hewan kurban selain hewan ternak. Dengan demikian, ibadah kurban tidak dapat dilakukan dengan selain hewan ternak, semisal sapi liar, kijang, dan lain-lain.

Sementara untuk kerbau, boleh dijadikan hewan kurban, seperti keterangan dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* Vol 4, hal 259 berikut ini;

إِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَضْحِيَّةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ نَعَمٍ: إِبِلٍ وَبَقَرٍ (وَمِنْهَا  
الْجَامُوسُ) وَعَنْمٍ (وَمِنْهَا الْمَعْزُ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا.

*"Para ulama sepakat bahwa kurban hanya diperbolehkan dengan hewan ternak yaitu; unta, sapi – termasuk kerbau – dan kambing (termasuk kambing kacang) dengan segala jenisnya".<sup>8</sup>*

Sementara perbedaan jenis kelamin hewan kurban tidak mempengaruhi keabsahan ibadah kurban. Jenis kelamin hewan lebih terkait dengan aspek keutamaannya, dan dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Al-Imam an-Nawawi menjelaskan;

يَصِحُّ التَّضْحِيَّةُ بِالذَّكَرِ وَبِالْأُنثَى بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا خِلَافٌ.

*"Menurut kesepakatan ulama, berkurban dengan hewan berjenis jantan dan betina adalah sah, sedangkan tentang yang lebih utama dari keduanya terdapat perbedaan ulama".<sup>9</sup>*

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adzillatuhu*, jilid 4, hal. 259.

<sup>9</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 8, hal. 397.

Hewan ternak yang berupa unta dan sapi dapat digunakan kurban untuk maksimal tujuh orang. Artinya, tujuh orang bisa bersama-sama berkorban satu sapi atau satu unta walaupun bukan satu keluarga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Jabir saat berada di Hudaibiyah bersama Rasulullah;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Kami menyembelih bersama Rasulullah di Hudaibiyah, satu unta untuk tujuh orang dan satu sapi untuk tujuh orang". (HR. Muslim)*

Menurut Imam Nawawi, hadis ini menjadi dasar kebolehan bersekutu dalam penyembelihan kurban. Bahkan dalam Madzhab Syafi'i, diperbolehkan bersekutu dalam satu sapi atau unta walaupun niatnya berbeda. Misalnya ada yang berniat ibadah kurban dan yang lain murni untuk mendapatkan daging.<sup>10</sup>

Sedangkan kambing, menurut Syaikh Wahbah Zuhaili, para ulama fikih sepakat bahwa satu kambing hanya cukup dibuat kurban untuk satu orang.<sup>11</sup> Imam Sulaiman al-Jamal mengarahkan hadis tentang keberadaan Nabi berkorban dan berdoa "Ya Allah ini dari Muhammad dan umat Muhammad" ketika berkorban

<sup>10</sup> Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, jilid 4, hal. 455.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adzillatuhu*, jilid 4, hal. 264.

kambing, kepada bersekutu dalam pahala bukan dalam ibadah kurban. Beliau menjelaskan;

وَأَمَّا حَبْرُ اللَّهِمْ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَةٍ مُحَمَّدٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْرِيكَ فِي الثَّوَابِ لَا فِي الْأُضْحِيَّةِ.

"Adapun hadis 'Ya Allah ini dari Muhammad dan umat Muhammad' diarahkan kepada bersekutu dalam pahala bukan dalam ibadah kurban".<sup>12</sup>

### Usia Hewan Ternak

Hewan ternak yang dapat digunakan berkorban harus memenuhi spesifikasi umur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unta harus genap berusia lima tahun (*qamariyyah*) memasuki tahun keenam.
2. Sapi harus genap berusia dua tahun (*qamariyyah*) memasuki tahun ketiga.
3. Kambing domba harus genap berusia satu tahun (*qamariyyah*) memasuki tahun kedua atau sudah lepas giginya (*powel*: Jawa), sedangkan untuk kambing kacang/Jawa harus genap berusia dua tahun (*qamariyyah*) memasuki tahun ketiga.

Ketentuan ini berdasarkan riwayat berikut ini;

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَأَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. رواه مسلم

---

<sup>12</sup> Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal*, 22, 167.

*Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali hewan yang berusia dua tahun, kecuali kalian menemui kesulitan, maka sembelihlah hewan umur satu tahun". (HR. Muslim)*

Hadis tersebut oleh mayoritas ulama dipahami sebagai kesunnahan mendahulukan kambing domba dari pada kambing kacang, bukan keharusan memilih kambing domba.<sup>13</sup> Artinya, kambing domba lebih diutamakan dari pada kambing kacang karena kualitas daging domba lebih baik.<sup>14</sup>

### **Tidak Ada Cacat**

Hewan ternak yang dapat dibuat kurban adalah hewan yang tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi bagian yang biasa dikonsumsi. Para ulama sepakat bahwa ada empat cacat yang menjadikan hewan tidak bisa dibuat kurban, yaitu:

1. Hewan buta yang sangat terlihat butanya.
2. Hewan sakit yang terlihat nyata sakitnya.
3. Hewan pincang yang sangat terlihat pincangnya.
4. Hewan kurus yang tidak punya sumsum.

Penentuan empat cacat tersebut berdasarkan hadis shahih dari sahabat Barra' berikut ini;

---

<sup>13</sup> Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, jilid 4, hal. 465.

<sup>14</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 8, hal. 395.

عَنْ التَّبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ مِنَ الصَّخَايَا أَرْبَعٌ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرَهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْعَجَفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ

*Diriwayatkan dari al-Barra', ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda: "Empat hewan yang tidak boleh dibuat kurban, hewan buta yang terlihat butanya, hewan sakit yang terlihat nyata sakitnya, hewan pincang yang terlihat pincangnya dan hewan kurus yang tidak punya sumsum".* (HR. Ibnu Hibban)

Dalam madzhab Syafi'i, terdapat penambahan selain empat cacat di atas, yaitu tidak boleh terputus telinga, ekor, dan juga lidahnya, karena hal tersebut mengurangi bagian yang biasa dikonsumsi. Syaikh Wahbah Zuhaili menjelaskan;

وَلَا تُجَزَىٰ أَيْضًا الْعَمْيَاءُ وَلَا مَقْطُوعَةٌ بَعْضُ الْأُذُنِ أَوْ بَعْضُ اللِّسَانِ، وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا لِدَهَابِ جُزْءٍ مَّاكُولٍ، وَهُوَ نَقْصٌ فِي اللَّحْمِ. وَلَا تُجَزَىٰ مَقْطُوعَةٌ الْأَلْيَةِ قَطْعًا غَيْرَ خَلْقَةٍ.

*"Tidak cukup untuk kurban, hewan yang buta, hewan yang terputus sebagian telinganya atau lidahnya walaupun sedikit, karena hilangnya bagian yang biasa dikonsumsi, dan ini menjadikan berkurangnya daging, dan tidak cukup juga hewan yang terpotong ekornya bukan dari sejak lahir".<sup>15</sup>*

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, hal. 269.

Sedangkan hewan yang tidak ada tanduknya, sobek atau berlubang telinganya, dan hewan yang hilang sebagian giginya, tetap boleh digunakan untuk kurban. Syaikh Sulaiman Jamal menjelaskan;

فَتَجْزِيُ فَاقِدَهُ قَرْنٍ وَمَكْسُورَتُهُ كَسْرًا لَمْ يُنْقِصِ الْمَأْكُولَ، وَمَشْقُوقَهُ الْأُذُنِ  
وَمَخْرُوقَتَهَا وَفَاقِدَهُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ وَمَخْلُوقَهُ بِلَا أَلْيَةِ أَوْ ضَرَعٍ أَوْ ذَنْبٍ لَا  
مَخْلُوقَهُ بِلَا أُذُنٍ وَلَا مَقْطُوعَتَهَا وَلَوْ بَعْضِهَا.

*"Diperbolehkan berkurban menggunakan hewan yang hilang atau pecah tanduknya sekiranya tidak mengurangi yang biasa dikonsumsi. Begitu juga diperbolehkan berkurban dengan hewan yang sobek dan berlubang telinganya, dan diperbolehkan hewan yang hilang sebagian giginya dan hewan yang dilahirkan tanpa ekor atau susu. Sementara dianggap tidak cukup berkurban menggunakan hewan yang lahir tanpa telinga dan hewan yang terputus telinganya walaupun sebagian".<sup>16</sup>*

Untuk menambah kesempurnaan dalam ibadah kurban, usahakan memilih hewan kurban yang dagingnya lebih banyak dari pada yang banyak lemaknya, kecuali kualitas dagingnya rendah. Dalam hadis dijelaskan;

عَنْ أَبِي الْأَثَدِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَمَرْنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِثْلًا دِرْهَمًا

---

<sup>16</sup> Sulaiman al-Jamal, *Hasyiah al-Jamal*, 22, 155.

فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعِ الدَّرَاهِمِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

*Dari Abi al-Asyad, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: "Saya adalah orang ketujuh bersama Rasulullah, beliau memerintahkan agar setiap orang dari kami mengumpulkan satu dirham. Kemudian kami membeli hewan kurban dengan harga tujuh dirham. Kami berkata: wahai utusan Allah, kami membeli hewan qurban termahal, beliau bersabda: sesungguhnya hewan kurban yang paling utama adalah yang paling mahal dan paling gemuk". (HR. Ahmad)*

Di samping itu, juga diutamakan memilih hewan yang berjenis kelamin jantan dari pada betina, karena kualitas dagingnya lebih baik. Walaupun demikian, jenis kelamin betina tetap mencukupi dalam ibadah kurban.

Selain aspek tersebut, diutamakan memilih hewan yang warnanya putih, kemudian yang berwarna kuning, lalu belang, merah, dan kemudian hitam.

(3)

### DISTRIBUSI DAGING KURBAN

Pendistribusian daging kurban tidak sama dengan zakat fitrah yang harus diberikan kepada delapan golongan (*ashnâf*). Daging kurban bisa diberikan kepada siapapun baik fakir-miskin maupun orang kaya, selama tidak berupa kurban nazar.

Ibadah kurban tidak hanya ditekankan pada nilai sosial atau sedekahnya. Akan tetapi yang lebih penting adalah nilai ibadah atau *ta'abudi*-nya. Yakni menyembelih hewan kurban (*irâqah al-dam*), sehingga dalam ibadah kurban tidak cukup bila seseorang membeli daging kemudian diniati dan didistribusikan sebagai kurban.

Dalam hal pendistribusian daging kurban, apabila status kurbannya adalah sunnah (tidak dinazarkan), pekurban atau *mudlahhî* boleh tidak memberikan daging kurbannya kepada orang lain kecuali satu atau dua potong daging. Selebihnya boleh dikonsumsi sendiri. Bahkan untuk kurban sunnah ia dianjurkan tidak mendistribusikan seluruh daging kurbannya, justru disunnahkan ikut mengkonsumsi dengan tujuan mengharap berkah dari kurbannya. Kendati demikian, utamanya, dia memberikan 2/3 kepada orang lain dan 1/3 untuk keluarganya.

Sedangkan bila kurbannya adalah nazar, maka pekurban tak boleh sama sekali memakan daging kurbannya. Semuanya harus disedekahkan, termasuk bagian kulit maupun kepalanya.<sup>17</sup>

Daging kurban yang diterima oleh fakir-miskin statusnya adalah daging sedekah. Sehingga dia boleh memiliki (*tamalluk*) dan mentasharrufkan dengan cara apapun, termasuk menjualnya.

Sedangkan daging kurban yang diterima oleh orang kaya statusnya adalah daging hadiah. Sehingga orang kaya tersebut tidak dapat memiliki secara penuh dan hanya berhak memanfaatkannya; seperti dimakan, untuk menjamu tamu, disedekahkan atau diberikan kepada orang lain. Sementara untuk menjualnya tidak diperbolehkan.<sup>18</sup>

Ibadah kurban juga berbeda dengan aqiqah dalam hal bentuk daging yang didistribusikannya. Aqiqah utamanya diberikan dalam bentuk masakan. Sedangkan daging kurban, bila statusnya adalah sedekah, harus diberikan dalam bentuk mentah agar ada keleluasaan penerima dalam pen-*tasharufan*-nya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Tuhfat al-Muhtaj*, jilid 9, hal. 363, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 6, hal. 135

<sup>18</sup> *Mughni al-Muhtaj*, jilid 6, hal. 135, *Bujairami 'ala al-Khatib*, jilid 5, hal. 250, *Hasyiyah al-Jamal 'ala al-Minhaj*, jilid 5, hal. 259, *Hasyiyah al-Qulyubi*, hal. 4

<sup>19</sup> *Mughni al-Muhtaj*, jilid 6, hal. 135

(4)

## KRITERIA HEWAN YANG HALAL DAN HARAM DIMAKAN

### **Makanan Halal dan Fitrah Manusia**

Secara fitrahnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang konsumtif. Manusia membutuhkan asupan energi dari makanan dan minuman untuk bertahan hidup di dunia. Oleh karenanya, makhluk lain menjadi “tumbal” bagi keberlangsungan hidup dan peradaban manusia, khususnya hewan. Dari awal manusia berada di dunia, hewan menjadi makanan favorit untuk diburu dan kemudian dikonsumsi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, agama Islam datang dengan kitab suci al-Qur’an dan memberikan petunjuk-petunjuk atau *guidances* bagi umat manusia yang memang merupakan salah satu fungsi dari al-Qur’an itu sendiri, yakni *al-huda*. Permasalahan makanan yang halal dan haram untuk dimakan juga tidak luput dibahas dalam al-Qur’an, walaupun secara detail dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat ulama.

Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 168, Allah SWT menyeru manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik (*thayyib*):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

*"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".*

Lalu ditegaskan kembali dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 172 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

*"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".*

Q.S. Al-Maidah [5]: 4 juga menjelaskan tentang makanan yang halal untuk dimakan sebagaimana berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

*"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah*

*diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya-Nya”.*

Beberapa ayat al-Qur’an yang telah disebutkan di atas mengindikasikan betapa pentingnya umat manusia pada umumnya dan umat Islam khususnya untuk mengetahui kriteria makanan yang halal dan haram. Tulisan ini berfokus pada kriteria hewan yang halal dan haram dimakan, mengingat hewan yang berposisi sebagai makhluk yang digemari manusia untuk dikonsumsi.

### **Kriteria Hewan yang Halal dan Haram Dimakan**

Untuk memulai kriteria hewan yang halal dan haram dimakan, terdapat kaidah yang harus diketahui terkait hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan hal muamalah, yaitu:

*الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.*

*“Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh), sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya”.*

Muhammad bin Ali Al-Syaukani kemudian menjelaskan dalam kitabnya *Al-Adillah Al-Râdhiyah li Matn Al-Durar Al-Bahiyyah fi Al-Masâil Al-Fiqhiyyah* pada Bab *al-Ath’imah* sebagaimana berikut:

الأَصْلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْحِلُّ. وَلَا يَحْرُمُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا سَكَتَا عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ.

*"Hukum asal segala sesuatu adalah halal. Dan sesuatu tidak menjadi haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuatu yang Allah dan Rasul diam (terkait hukumnya) maka itu di-ma'fu".<sup>20</sup>*

Oleh karenanya, segala makanan yang diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis hukumnya haram. Adapun ayat yang mengharamkan beberapa makanan terkandung dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 3 berikut ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang*

---

<sup>20</sup> Muhammad ibn Ali Al-Syaukani, *Al-Adillah Al-Radhiyah li Matn Al-Durar Al-Bahiyah fi Al-Masail Al-Fiqhiyah* (Sana'a: Daar Al-Hijrah, 1991), hal. 244.

*disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”.*

Dengan ayat di atas maka dapat diketahui macam-macam makanan yang haram untuk dimakan sebagaimana berikut:

### **1. Al-Maitah (Bangkai)**

Bangkai adalah setiap hewan yang mati tanpa penyembelihan secara syari’at Islam dan mati dalam keadaan yang tidak wajar. Yang dimaksud dengan hewan yang mati dalam keadaan yang tidak wajar adalah:

- 1) *Al-Munkhaniqah* (Tercekik)
- 2) *Al-Mauqûdzah* (Dipukul)
- 3) *Al-Mutaraddiyah* (Jatuh dari Ketinggian)
- 4) *Al-Nathîhah* (Ditanduk)
- 5) Hewan yang Ditarkam Binatang Buas.

Namun, terdapat dua bangkai yang dikecualikan atas keharamannya sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

*Abu Mush'ab menceritakan kepada kami, Abd Al-Rahman ibn Zaid ibn Aslam menceritakan kepada kami, dari Abd Allah ibn Umar, Bahwasanya Rasulullah bersabda: "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa". (HR. Ibn Majah)<sup>21</sup>*

Allah SWT menghalalkan hewan yang berasal dari laut sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 96:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

*"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)".*

---

<sup>21</sup> Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid Al-Quzwaini, *Sunan ibn Maajah*, CD ROM Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.61 (T.tp: Daar Al-Fikr, T.tg), jilid 3, hal. 353.

## 2. Darah

## 3. Daging Babi

Keharaman babi telah jelas dengan adanya *nash* al-Qur'an di atas. Sedangkan hewan selain babi, para ulama berbeda pendapat atas keharamannya. Dalam kitab *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* pada bab *Hayawân* dijelaskan tentang pendapat jumhur ulama terkait kriteria keharaman hewan selain babi untuk dimakan:<sup>22</sup>

- a. **Hewan buas yang bertaring**, seperti: singa, harimau, macan, serigala, anjing dan lain sebagainya.
- b. **Burung yang bercakar**, seperti elang, rajawali, manyar, dan lain sebagainya.

Dua kriteria hewan yang haram dimakan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،  
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ  
خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ  
الطَّيْرِ.

*"Muhammad ibn Basysyar menceritakan kepada kami, dari Abi Adi, dari ibn Abi Arubah, dari Ali ibn Al-*

---

<sup>22</sup> Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.tg), jilid 18, hal. 335-336.

*Hakam, dari Maimun ibn Mihran, dari Sa'id ibn Jubair, dari Ibn Abbas, Rasulullah ketika Perang Khaibar melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar". (HR. Ibn Majah)<sup>23</sup>*

Dalam kitab *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* juga dijelaskan tentang perbedaan pendapat ulama terkait kehalalan dan keharaman beberapa hewan seperti kuda, anjing hutan, musang, jenis-jenis burung gagak dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Madzhab Maliki, seseorang boleh memakan seluruh hewan mulai dari gajah sampai semut dan ulat, kecuali manusia dan babi sebab keduanya telah diharamkan secara Ijma'. Madzhab Maliki juga tidak mengharamkan segala burung.

Kemudian masih dalam kitab *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* dijelaskan kriteria hewan yang haram dimakan selanjutnya, yaitu:<sup>24</sup>

- c. **Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh,** seperti ular, kalajengking, tikus, dan setiap hewan buas yang membahayakan seperti singa dan serigala.

---

<sup>23</sup> Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid Al-Quzwaini, *Sunan ibn Maajah*, hal. 357.

<sup>24</sup> Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, hal. 335-336.

Adapun hadis yang menerangkan tentang haramnya hewan yang dianjurkan dibunuh adalah sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ،  
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُفْتَلَنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ، وَالْعُقْرَبُ،  
وَالْحَدْيَا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

*Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid ibn Zurai' menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, dari Nabi bersabda: "Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing galak". (HR. Bukhari)<sup>25</sup>*

Dalam hadis yang lain disebutkan:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ  
الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَسَمَاهُ فُوَيْسِقًا.

*Ishaq ibn Ibrahim dan Abd ibn Hamid menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Abd Al-Razaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan*

---

<sup>25</sup> Muhammad ibn Isma'il Abu Abd Allah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Shahih Al-Mukhtashar*, CD ROM Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.61 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), jilid 3, hal. 1204.

kepada kami, dari Al-Zuhri, dari Amir ibn Sa'ad, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek. Nabi Muhammad menyebut hewan ini dengan sebutan hewan yang fasik. (HR. Muslim)<sup>26</sup>

- d. **Hewan yang dianggap kotor atau buruk**, karena prinsip dasar dalam kehalalan dan keharaman adalah adanya kebaikan (*thayyib*).

Kriteria ini didasari dengan Q.S. Al-A'raf [7]: 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ.

"Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka".

#### **4. Daging yang Disembelih atas Selain (Nama) Allah SWT**

Tidak ada perbedaan di antara para *fuqaha'* tentang keharaman hewan yang tidak disembelih sesuai syari'at Islam.

---

<sup>26</sup> Muslim ibn Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, CD ROM Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.61 (Beirut: Daar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, T.tg), jilid 4, hal. 2238.

(5)

## ISLAM DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

### Isu Kesejahteraan Hewan

Isu kesejahteraan hewan (*animal welfare*) mulai diperbincangkan sejak awal abad ke-15 sebagai bentuk kedekatan manusia dengan hewan, kemudian terus bergulir. Di beberapa negara seperti Amerika Utara dan Irlandia, undang-undang yang mengatur perlindungan hewan telah disahkan. Pada tahun 1967, seorang petani asal Inggris dan seorang aktivis *animal welfare*, Peter Robert, memprotes dan melawan tindakan kekerasan pada hewan dengan membentuk Compassion in World Farming. Tindakan Peter itu dilatarbelakangi oleh peternakan intensif broiler yang tidak memperhatikan kesejahteraan hewan, (Hamzah Alfarisi: 2021).

Kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, *animal welfare* adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

*Animal welfare* juga meliputi ekspresi yang berkenaan dengan moral, sehingga semua manusia

bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau yang bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam teori kesejahteraan binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu. Setiap jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup yang berkualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan, serta karakteristik habitat alamnya di kandang. Lagi pula, manusialah yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya (Indah Triatuti: 2015).

Pada tahun 2004, Office International des Epizooties (OIE) atau Organisasi Kesehatan Hewan Dunia mengeluarkan standar-standar *animal welfare* yang mengatur kondisi hewan di bawah pengaturan manusia. standar-standar tersebut disebut dengan *Five of Freedom* atau 5 Kebebasan, yaitu:

1. *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus). Dengan prinsip ini, hewan wajib dipenuhi mutu pakan dan minum, wajib diperhatikan jenis dan jumlah pakan dan minum, wajib diperhatikan menu dan cara penyajian pakan dan minumannya.
2. *Freedom from thermal and physical discomfort* (bebas dari cuaca panas dan ketidaknyamanan lingkungan). Dengan prinsip ini tempat tinggal

disesuaikan dengan habitat alami, perlindungan dari kondisi cuaca buruk, ketersediaan udara segar, tempat yang teduh dan hangat serta terjangkau dari sinar matahari jika memang diperlukan, ketersediaan lorong bawah tanah bagi satwa yang suka menggali tanah, serta ketersediaan kualitas air.

3. *Freedom from injury, disease and pain* (bebas dari luka, penyakit, dan rasa sakit). Hewan memperoleh perawatan kesehatan dari dokter hewan dan paramedik untuk hewan.
4. *Freedom from fear and distress* (Bebas dari rasa takut dan rasa tertekan). Hewan bebas dari Intimidasi satwa yang hidup dalam kelompok sosial yang berlebihan, ancaman predator dari luar, fruktusasi dan kebosanan, kegaduhan dan kebisingan.
5. *Freedom to express most normal pattern of behavior* (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alamiahnya), (Indah Triastuti: 2015)

Agama Islam meski sudah tersiar pada awal abad ke-7 M, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan jelas Al-Qur'an menyatakan bahwa di dalamnya terkandung segala macam aturan, tidak ada satupun yang terlewatkan (QS, al-An'am [6]:38). Al-Qur'an juga menyatakan bahwa nabi Muhammad SAW, diutus untuk semua manusia (QS, Saba' [34]: 28). Juga diutus untuk memberikan kasih sayang kepada semesta alam (QS, al-Anbiya' [21]: 107). Yang dimaksudkan dengan

semesta alam pada ayat ini adalah segala sesuatu selain Allah SWT, yang meliputi jin, manusia, hewan, tumbuhan, mikroba, virus, dan makhluk Allah SWT yang lain. Maka Islam juga menjunjung tinggi kesejahteraan hewan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama makhluk Allah. Islam memandang hewan dan makhluk hidup lain sebagai hamba Allah yang sama-sama beribadah kepada-Nya. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

*“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”.*

Karena agama Islam merupakan agama yang memberi tuntunan kepada pemeluknya untuk segala hal yang ada dalam kehidupan dunia ini, maka juga memiliki konsep yang khas dalam hal memperlakukan binatang sebagai sesama makhluk Allah. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan hewan, namun manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan kesejahteraannya.

## **Konsep Islam Tentang Kesejahteraan Hewan**

Islam memandang hewan sebagai bagian dari ciptaan Allah yang secara umum diciptakan untuk kepentingan manusia, berbeda dengan pendirian *animal right* yang melarang bentuk pemanfaatan hewan secara mutlak seperti untuk konsumsi, pakaian, objek penelitian, dan pembebanan dalam suatu pekerjaan. Islam melegalkan bentuk pemanfaatan hewan untuk tujuan konsumsi, untuk kendaraan, atau untuk tujuan-tujuan lain. Hal Ini berdasarkan firman Allah QS, al-Baqarah [2]: 29.

*“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Demikian pula dalam Q.S. Ghofir [40]: 79-80:

*“Allah-lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan (79). Dan bagi kamu (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain padanya (hewan ternak itu) dan agar kamu mencapai suatu keperluan (tujuan) yang tersimpan dalam hatimu (dengan mengendarainya). Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut (80)”.*

Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan hewan,

seperti yang dijelaskan dalam banyak riwayat hadis, dimana beliau mengasahi hewan-hewan.

*"Dari Hisyam bin Zaid, ia berkata: Aku bersama Anas menemui al-Hakam bin Ayyub, kemudian ia melihat beberapa pemuda atau anak-anak yang memasang ayam dan mereka melemparinya. Kemudian Anas berkata: Rasulullah SAW telah melarang dari menjadikan hewan sebagai sasaran. (Sunan Abu Dawud)"*.

Pada abad ke-12, jauh sebelum muncul isu *animal welfare* di Barat, seorang ulama dengan gelar *Sulthân al-Ulama* Syaikh Izzuddin Bin Abdissalam telah merumuskan dan memerinci hak-hak hewan yang harus dipenuhi oleh manusia bila memeliharanya. Sebagaimana beliau tulis dalam kitab *Qawâid al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Juz 1 Halaman 167:

حُقُوقُ الْبَهَائِمِ وَالْحَبَوَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمَا نَفَقَةً مِثْلَهَا  
وَلَوْ زَمَنْتُ أَوْ مَرَضْتُ بِحَيْثُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا، وَأَلَّا يُحْمَلَهَا مَا لَا تُطِيقُ وَلَا يَجْمَعُ  
بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يُؤْذِيهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِكَسْرِ أَوْ نَطْحٍ أَوْ جُرْحٍ.  
وَأَنْ يُحْسِنَ ذَبْحَهَا إِذَا ذَبَحَهَا وَلَا يُمَرِّقَ جِلْدَهَا وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهَا حَتَّى تَبْرُدَ  
وَتَرُوَلَ حَيَاتُهَا. وَأَلَّا يَذْبَحَ أَوْلَادَهَا بِمَرَأَى مِنْهَا. وَأَنْ يُفْرِدَهَا وَيُحْسِنَ مَبَارِكَتَهَا  
وَأَعْطَاةَهَا، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ذُكُورِهَا وَإِنَائِهَا فِي إِبَانِ إِنِّيَائِهَا. وَأَنْ لَا يَخْدِفَ  
صَيْدَهَا وَلَا يَرْمِيَهُ بِمَا يَكْسِرُ عَظْمَهُ أَوْ يُرْدِيهِ بِمَا لَا يُحِلُّ لِحَمِّهِ.

*"Hak-hak hewan ternak atas manusia adalah: (1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari jenis hewan-hewan tersebut,*

*walaupun hewan-hewan tersebut telah menua atau sakit yang tidak dapat diambil manfaatnya; (2) tidak membebani hewan-hewan tersebut melebihi batas kemampuannya; (3) tidak mengumpulkan di antara hewan tersebut atau antara hal-hal yang membuat hewan tersebut terluka, baik dari jenisnya atau selain dari jenisnya dengan mematahkan tulangnya, menusuk, atau melukainya; (4) menyembelihnya dengan baik jika menyembelihnya, tidak menguliti kulitnya dan tidak pula mematahkan tulang hingga hewan tersebut menjadi dingin dan hilang hidupnya, tidak menyembelih anak hewan tersebut di depannya, namun mengisolasinya; (6) membuat nyaman kandang dan tempat minumnya; (7) menyatukan antara jantan dan betina bila telah datang musim kawin; (8) tidak membuang buruannya; (9) tidak menembak dengan apapun yang mematahkan tulangnya atau membunuhnya dengan benda-benda yang menyebabkan tidak halal dagingnya”.*

Konten dalam *five of freedom* dengan nash-nash dalam al-Qur’an, hadis, ataupun hukum fikih pada uraian di atas, tidaklah bertentangan. Keduanya sejalan dalam konteks memerlakukan hewan. Bahkan syariat Islam memberi tuntunan kepada pemeluknya untuk memperlakukan binatang sebagai sesama makhluk Allah. Selain memiliki hak untuk memanfaatkan, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan kelestariannya.

### **Titik Kritis Kesejahteraan Hewan Kurban**

Besarnya minat berkorban penduduk muslim di Indonesia telah memunculkan tempat-tempat penjagalan hewan yang baru seperti halaman masjid, halaman sekolah, pingir jalan, lapangan, dan tempat-tempat terbuka lainnya. Selain itu juga memunculkan tukang-tukang jagal baru. Kemunculan tempat dan tukang jagal baru tersebut jika tidak dibekali dengan pengetahuan seperti penyuluhan dan pelatihan maka sangat mungkin akan memunculkan permasalahan baru, baik masalah kesehatan manusia dan hewan maupun kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

Ada dua titik penting kesejahteraan hewan yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan Idul Kurban di Indonesia, pengadaan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban.

*Pertama*, dalam pengadaan hewan kurban sangat berhubungan dengan transportasi dan penampungan hewan kurban serta ketersediaan pakan. Demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, banyak penjual hewan kurban yang menginvasi daerah perkotaan untuk memenuhi permintaan hewan kurban.

Kondisi ini sering tidak diimbangi dengan persiapan yang matang. Pengangkutan ternak/hewan kurban sering tidak memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Banyak peternak yang

"menumpuk" ternaknya dalam kendaraan tanpa memperhatikan kapasitas kendaraan dan konstruksinya, hanya demi untuk menekan biaya transportasi. Hal yang sama terjadi pada penampungan hewan kurban. Jika kita perhatikan di pinggir jalan raya sejak seminggu sebelum hari raya Idul Adha banyak bermunculan tempat-tempat penampungan hewan baru, yang pada umumnya kondisinya sangat kotor dan sempit tidak sesuai dengan jumlah ternak yang ada.

Kondisi kandang atau tempat penambatan hewan yang kotor dan sempit sangat mungkin menyebabkan peningkatan stres pada ternak. Tingginya tingkat stres pada ternak akan menurunkan nafsu makan sehingga bobot badan menjadi turun. Selain itu tingginya tingkat stres juga menyebabkan penurunan tingkat kekebalan ternak sehingga ternak mudah terserang penyakit. Tempat penambatan hewan yang berada di pinggir jalan menambah buruknya keadaan. Polusi udara yang bersumber dari asap kendaraan juga berpotensi mengganggu kesehatan hewan. Kondisi ini sangat menurunkan aspek kesejahteraan hewan dan kesehatannya. Jika ternak tidak sehat, maka dalam batas-batas tertentu ia tidak ideal untuk dijadikan sebagai hewan kurban.

Ketersediaan pakan dalam tempat penampungan memiliki peran penting dalam aspek kesejahteraan hewan. Tempat penampungan ternak sementara yang

umumnya berada di daerah perkotaan jauh dari padang rumput menyebabkan kurangnya ketersediaan pakan. Karena jika harus mendatangkan pakan dari daerah lain dalam jumlah besar maka akan meningkatkan biaya. Tidak jarang kondisi ini menyebabkan ternak tidak teratur dalam makan atau bahkan ternak mengalami kelaparan yang berimplikasi pada penurunan bobot badan ternak. Ternak menjadi kurus, sehingga dalam batas-batas tertentu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang demikian ini terbilang penting, mengingat utamanya adalah mempersembahkan hewan kurban yang terpilih, yaitu yang gemuk dan sempurna. Berdasarkan keumuman al-Qur'an surat al-Hajj [22]: 32;

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

*"...Barangsiapa yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati."* (QS. Al Hajj [22]: 32).

Ismail Ibnu Katsir *rahimahullâhu*, mengetengahkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, bahwa maksud ayat di atas adalah anjuran untuk berkorban hewan besar, gemuk, dan indah. Juga riwayat Abu Umamah dari Sahal, *"Dahulu kami di Madinah biasa memilih hewan yang gemuk dalam berkorban. Dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu adalah berkorban dengan*

*hewan yang gemuk-gemuk*".<sup>27</sup> Juga berdasarkan data dalam riwayat-riwayat shahih, bahwa Nabi SAW, berkorban hewan yang terpilih, sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik berikut ini;

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدُنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَتَيْنِ مُخْتَصِرًا.

*Dari Abi Qilabah dari Anas (lalu ia menyebutkan haditsnya), katanya: "Pernah Nabi SAW, menyembelih tujuh ekor unta dengan tangannya sendiri dalam keadaan berdiri, sementara itu di Madinah beliau berkorban dua ekor kambing yang gemuk dan bertanduk pendek". (Shahih al-Bukhari)*

Kedua, dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Ditemukan sejumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam. Juga pengacuan aspek kesejahteraan hewan dalam pengendalian dan perobohan hewan kurban sebelum dipotong.

Masjid atau tempat shalat menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. ia tidak saja sebagai tempat untuk shalat, tapi juga tempat untuk kegiatan keagamaan yang lainnya, semisal pengajaran ilmu agama, pernikahan, dan yang lainnya. Masjid yang juga disebut rumah Allah itu, diperintahkan untuk dijaga

---

<sup>27</sup> Tafsir Ibnu Katsir, jilid 4, hal. 220

kesucian dan kenyamanannya. Tujuannya agar ibadah shalatnya menjadi sah, dan orang yang shalat didalamnya menjadi nyaman. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya yang akan masuk masjid untuk memakai wewangian dan menghindari mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap, seperti petai, jengkol, bawang dan sebagainya. Dalam hadis-hadisnya beliau menyatakan:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ - يَعْنِي الثُّومَ - .

*"Siapa saja yang makan pohon (tanaman) ini, maka janganlah dia mendatangi masjid. Maksudnya adalah bawang putih". (HR. Muslim)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

*"Dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung dan hendaknya dibersihkan dan diharumkan". (HR. Ahmad)*

Namun demikian sampai sekarang masih ada masyarakat yang menambatkan dan menyembelih hewan kurban di halaman masjid. Jika kambing dan sapi yang ditangani jumlahnya cukup banyak, pasti menimbulkan masalah polusi lingkungan, yaitu bau busuk yang menyengat di lingkungan masjid. Untuk masjid-masjid di wilayah pedesaan yang masih memiliki pelataran luas mungkin saja hal ini masih bisa

disiasati. Namun untuk masjid-masjid di wilayah perkotaan yang rata-rata tidak memiliki halaman luas, tentu hal ini menimbulkan masalah. Dalam pemantauan yang kami lakukan, masjid-masjid di wilayah perkotaan yang melakukan penyembelihan hewan kurban di halaman masjid, menyisakan bau busuk yang cukup menyengat sampai 1 bulan lamanya.

Namun belakangan sudah muncul kesadaran baru, yaitu tidak lagi menyembelih hewan kurban di halaman masjid, melainkan kerja sama dengan Rumah Potong Hewan (RPH). Penyembelihan dan penanganan yang dilakukan di RPH, tentu lebih praktis dan ramah lingkungan. Praktis karena tidak melibatkan orang banyak, dan tidak mengundang kerumunan. Ramah lingkungan, karena setiap RPH telah dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Adapun pengemasan dan pendistribusiannya dilakukan di kompleks masjid.

Penyembelihan dan penanganan hewan kurban di RPH, sangat urgen dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, juga sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 36 Tahun 2020 tentang “Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19”. Di antaranya dijelaskan, bahwa pelaksanaan penyembelihan kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan, yaitu:

- a. Pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan meminimalisir terjadinya kerumunan.
- b. Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik (*physical distancing*), memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima, dan sebelum pulang ke rumah.
- c. Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Rumah Potong Hewan (RPH) dengan menjalankan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
- d. Dalam hal kerja sama dengan Rumah Potong Hewan (RPH) tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan.
- e. Pelaksanaan penyembelihan kurban bisa mengoptimalkan keluasaan waktu selama 4 (empat) hari, mulai setelah pelaksanaan shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.
- f. Pendistribusian daging kurban dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Pada proses perobohan hewan kurban sering kali dilakukan dengan pemaksaan dimana menyebabkan ternak menjadi tersiksa. Hal ini sering terjadi karena masih banyak masyarakat hanya berfikir agar ternak dapat mudah dan cepat untuk dipotong. Dalam merobohkan hewan kurban yang besar seperti sapi dan kerbau sering dilakukan dengan teknik-teknik lama, yaitu membegal kakinya yaitu menarik kaki secara berlawanan. Akibatnya hewan jatuh tersungkur yang berujung pada tersiksanya hewan sebelum dipotong. Sebaiknya mulai menggunakan teknik baru merobohkan hewan yang bisa meminimalisir ketersiksaan hewan.

Hal lain perlu diperhatikan adalah saat pemotongan hewan. Menurut syariat pemotongan hewan harus menggunakan pisau yang tajam dan memutuskan tiga saluran yang berada di leher hewan, yaitu jalan nafas, darah, dan makanan. Penggunaan pisau tajam dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit. Sedangkan pemotongan saluran jalan nafas, darah, dan makanan dimaksudkan agar keluaranya darah bisa maksimal, sehingga karkas atau dagingnya menjadi higienis dan tidak cepat busuk. Kaitannya dengan teknik penyembelihan ini, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. فَلْيُرْخِ ذَبِيحَتَهُ.

*"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaknya seorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihannya itu". (Shahih Muslim, jilid 3, hal. 1548).*

(6)

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN HEWAN HALAL**

**Universalitas Ajaran Islam**

Universalitas ajaran Islam mengatur dan membimbing semua aspek kehidupan manusia, baik yang berdimensi vertikal (*habl min al Allah*) maupun yang berdimensi horizontal (*habl min al Nâs*). Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang di dalamnya berisi aqidah, syari'ah, sejarah dan etika (moral), mengatur tingkah laku dan tata cara kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, termasuk mengatur bagaimana manusia harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyib*.

Makanan yang dikonsumsi manusia ada kalanya berasal dari sumber nabati, dan ada kalanya berasal dari hewani. Makanan yang bersumber dari hewani selain ikan dan belalang masih patut diperhatikan kehalalannya. Ketidak halalan tersebut bisa disebabkan karena memang hewannya telah diharamkan Allah (*haram lidzâtihi*), atau bisa karena hewannya halal tetapi ada hal lain yang menjadikan dia haram (*haram lighairihi*) seperti cara penyembelihan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu sangat diperlukan pemeriksaan oleh orang-orang yang memahami agama Islam dan sekaligus teknologi penyembelihannya.

## Penyembelihan Hewan Menurut Syariat Islam

Dalam aturan hukum Islam, setiap hewan halal yang hendak dikonsumsi harus dilakukan penyembelihan terhadap hewan tersebut, kecuali ikan dan belalang. Dalam bahasa Arab, penyembelihan diistilahkan dengan *al-dzabhu* atau *al-dzakâh* yang secara terminologi mempunyai makna menghilangkan nyawa hewan dengan cara memotong tiga urat yang ada di leher, yaitu saluran pernafasan (tenggorokan / *hulqûm*), saluran makan (kerongkongan / *mari'*), dan jalan darah (urat nadi / *audaj*).<sup>28</sup> Dengan cara penyembelihan seperti itu, maka akan diperoleh daging yang halal dan sehat karena terpisahnya darah dari daging, dan sucinya daging tersebut dari darah. Di samping itu, juga bisa mempermudah dan mempercepat kematian, serta menghindari penyiksaan

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan penyembelihan hewan halal menurut syari'at Islam secara umum dibagi menjadi dua yang masing-masing mempunyai syarat tersendiri:

### 1. Penyembelih

Para ulama sepakat bahwa hewan sembelihan halal dimakan dagingnya apabila penyembelihnya adalah seorang muslim yang sudah baligh dan

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1985), hal. 648

berakal serta taat beragama. Hal ini sesuai dengan isyarat dari al-Qur'an surat al-Maidah [5]: 3;

.... إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ....

*".....kecuali yang sempat kamu menyembelihnya....."*

*Khitâb* kata "kamu" dalam ayat di atas tertuju kepada umat Islam.

Para ulama bersepakat bahwa hewan sembelihan haram dimakan apabila penyembelihnya orang kafir non ahli kitab (seperti orang musyrik, penyembah berhala, atheis dan komunis) dan orang murtad yang tidak mengakui kebenaran Islam. Sedangkan bila penyembelihnya adalah ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), penganut agama majusi, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan pencuri, para ulama berbeda pendapat tentang penyembelihan mereka.<sup>29</sup> Sebagai bentuk *ikhtiyât* (kehati-hatian), maka dalam hal perbedaan pendapat ini penulis mengikuti kaidah fikih:<sup>30</sup>

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ.

*"Apabila halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram"*

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1985), hal. 649

<sup>30</sup> Jalaludin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawwaih wa Furu'i Fiqh al-Syafi'i* ( Riyadl : Maktabah Nazar Mushtafa al-Baz, 1997), hal. 174.

## 2. Terkait cara Penyembelihan

Dalam hal cara penyembelihan, syari'at Islam memberikan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Alat yang digunakan menyembelih harus tajam, sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah, terputusnya tenggorokan dan mempercepat kematian. Hal itu dalam rangka untuk menghindari penyikasaan, sesuai dengan hadis Nabi:

أَرِنُ - أَوْ إِعْجَلُ - مَا أَهْرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا.

*"Percepatlah. Selama darah mengalir dan disebut nama Allah padanya, makanlah. Selama tidak dengan gigi dan kuku". (HR. Abu Dawud)*

- b. Memotong tenggorokan atau bagian leher di bawah pangkal kepala sehingga terputusnya tiga saluran: saluran nafas, jalan makanan dan jalan darah. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ. زَادَ ابْنُ عِيْسَى فِي حَدِيثِهِ: وَهِيَ الَّتِي تُدْبِحُ فَيُقَطِّعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُرْكُ حَتَّى تَمُوتَ.


---

<sup>31</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *al-Haram wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1997), hal. 53

"Rasulullah melarang "pita setan". Ibnu Isa menjelaskan, yaitu menyembelih dengan cara memotong bagian kulit dan tidak memotong urat leher kemudian membiarkannya sampai mati". (HR. Abu Dawud)

**GAMBAR YANG BERKAITAN DENGAN KURBAN DAN PENYEMBELIHAN**

Gambar ilustrasi penyembelihan binatang sejenis sapi



Hulqum (rongga nafas) adalah yang berwarna **biru** dan **Mari'** (rongga makanan) yang berwarna **merah**

**Contoh Penyembelihan Yang Tidak Benar**



Dalam cara penyembelihan ini, ada dua model penyembelihan, yaitu penyembelihan *ikhtiyâriyah* (kondisi normal) dan penyembelihan *idhtirâriyah* (kondisi darurat). Dalam kondisi normal, bentuk penyembelihan ada kalanya dengan *al-dzabh* (memotong urat leher bagian atas) dan ada

kalanya dengan *al-nahr* (memotong urat leher bagian bawah). Menurut Hanafiyah, penyembelihan dengan cara *al-nahr* adalah penyembelihan untuk unta dan jerapah.

Dalam kondisi darurat, syarat memotong bagian leher tidak berlaku lagi. Sehingga menyembelih seperti hewan yang terperosok bagian kepala ke sebuah lubang dan tidak memungkinkan melakukan penyembelihan secara normal, tidak harus memotong bagian leher. Demikian juga hewan yang gagal disembelih dan lepas, dan berakibat susah dilakukan penyembelihan. Maka dari itu, dalam keadaan demikian diperlakukan seperti binatang buruan.<sup>32</sup>

- c. Tidak menyebut nama selain Allah. Syarat ini merupakan kesepakatan atau *ijma'* ulama, karena masyarakat jahiliyah melakukan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada tuhan-tuhan dan berhala-berhala mereka dengan melakukan penyembelihan atas namanya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَتْرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.

---

<sup>32</sup> Abdusshomad Bukhori, dkk, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, (Surabaya : LPPOM MUI Jawa Timur, 2004), hal. 34.

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...” (Q.S. Al-Maidah [5]: 3)*

- d. Menyembelih dengan menyebut nama Allah.  
Rasulullah bersabda:

*أَمْرٍ الدَّمِ بِمَا شِئْتُمْ، وَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.*

*“Alirkanlah darah dengan apa saja yang bisa kau lakukan, dan sebutlah nama Allah yang maha mulia dan maha agung” (HR. Abu Dawud)*

Ketentuan seperti itu karena menyembelih hewan adalah perbuatan menghilangkan nyawa makhluk ciptaan Allah. Perbuatan demikian tidaklah diperkenankan kecuali seizin Allah. Sehingga pada saat orang muslim menyembelih hewan dan mengucapkan بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ (*dengan menyebut nama Allah, dan Allah maha besar*). Ucapan ini mempunyai makna “Aku menyembelih dan membinasakan nyawa makhluk ini berdasarkan izin Allah”.

- e. Hewan yang akan disembelih masih hidup.  
Sebelum melakukan penyembelihan harus

dipastikan bahwa hewan yang akan disembelih dalam keadaan hidup. Hal ini perlu diperhatikan bagi penyembelihan yang menggunakan *stunning*. Kalau sudah mati, berarti sudah termasuk bangkai dan haram dimakan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ.

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi..."* (QS. Al-Maidah [5]: 3).

- f. Tidak mematahkan leher atau mengulitinya sebelum hewan benar-benar mati:

لَا تَجْعَلُوا الْأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ. رواه الدارقطني

*"Janganlah terburu menghabisi nyawa sebelum ia pergi sendiri"*

Apabila hewan yang disembelih itu belum mati, kemudian dipotong sebagian tubuhnya, maka potongannya itu hukumnya sebagai bangkai yang haram dimakan. Sabda Rasulullah:

مَا قُطِعَ مِنْ الْبَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ. رواه أحمد وأبو داود

*"Apa-apa yang dipotong dari hewan ternak yang masih dalam keadaan hidup, maka potongannya itu adalah bangkai"*.

- g. Ketika induk hewan yang hamil disembelih dengan cara halal, maka janinnya juga halal.

Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud.

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan karena merupakan anjuran kesunahan adalah:

1. Penyembelihan dilakukan dalam kondisi terang, tidak gelap. Rasulullah sendiri melarang penyembelihan kurban pada malam hari (HR. Tabrani dan Ibnu Abbas), karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam penyembelihan.
2. Penyembelih dan binatang menghadap kiblat, maka makruh hukumnya kalau dihadapkan ke arah selain kiblat.
3. Posisi binatang sembelihan dimiringkan, bagian kiri di bawah, dan kepala di bagian tangan kiri penyembelih.
4. Urat-urat leher yang dipotong dilakukan dengan segera, maka tidak boleh memutuskan satu persatu dengan senggang waktu yang bisa mengakibatkan bertambahnya rasa sakit.
5. Tidak membuat stres hewan, seperti memperlihatkan mengasah pisau atau memperlihatkan hewan lain disembelih.
6. Tidak kasar memperlakukan hewan sembelihan.
7. Menjaga kesucian dan kebersihan tempat.

## **Problematika Penyembelihan Hewan**

Dalam hal penyembelihan hewan, ada beberapa problem yang sering dipertanyakan banyak orang. Di antaranya adalah:

### **1. Stunning / Pemingsanan**

Stunning biasa dilakukan rumah potong yang melakukan pemotongan dengan jumlah besar. Ada beberapa pertimbangan diperbolehkannya stunning, di antaranya:

- a. Memudahkan proses penyembelihan.
- b. Meningkatkan efisiensi proses penyembelihan.
- c. Karena dalam keadaan pingsan, maka lebih menenangkan hewan.

Oleh karena itulah, maka Komisi Fatwa MUI berdasarkan sidang tanggal 18 Oktober 1976, telah menetapkan sebagai berikut:

*"Menfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi ketentuan syara' dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya diharapkan supaya kaum muslimin tidak meragukannya"*

Akan tetapi, stunning merupakan proses yang rawan, karena stunning yang dilakukan tanpa hati-hati akan membuat hewan mati sebelum disembelih, atau

minimal diragukan apakah sudah mati atau belum. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, stunning harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Harus bisa menjamin bahwa hewan tidak mati, tetapi hanya pingsan. Sehingga apabila dibiarkan beberapa saat hewan akan bangun kembali.
- b. Tidak mengakibatkan hewan cidera.
- c. Apabila penyembelihan dilaksanakan harus dapat dilihat bahwa darah memancar dari tubuh hewan seiring dengan denyut nadi.
- d. Peralatan stunning hanya untuk hewan halal.
- e. Harus ada petugas kontrol yang mengawasi proses stunning.
- f. Selalu mengambil sample hewan yang sudah dipingsankan, apakah kembali hidup atau tidak.

## 2. Glonggong

Akhir-akhir ini sering kita jumpai adanya kasus sapi glonggong di beberapa daerah di Indonesia. Kematian gara-gara diglonggong sebelum disembelih secara sah, jelas menjadikan sapi haram dikonsumsi.

Pengglonggongan hewan adalah salah satu bentuk penyiksaan hewan sebelum disembelih yang dalam Islam sendiri sangat ditentang. Bahkan Islam

---

<sup>33</sup> LPPOM-MUI, *Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan (HAS 23103)*, (Jakarta LPPOM-MUI, 2012), hal. 8

memerintahkan agar kita menyenangkan hewan sebelum disembelih, tidak justru membuat hewan stres apalagi menyiksanya. Hal ini sesuai sabda nabi:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

*“Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka lakukanlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah dengan baik. Dan hendaklah seorang dari kamu menajamkan pisaunya dan hendaklah ia menyenangkan hewan sembelihannya”.* (HR. Muslim)

Ajaran Nabi tersebut ternyata memiliki dimensi yang cukup tinggi ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang pakar kedokteran hewan, Ressang, pada tahun 1962 menyatakan bahwa hanya hewan yang cukup istirahat sebelum disembelih yang dapat memberikan daging yang enak, yaitu daging yang tahan lama dalam penyimpanan serta dapat diproses untuk selanjutnya. Ajaran Nabi untuk menyenangkan hewan sembelihan sebelum disembelih tersebut ternyata juga untuk kebaikan dan kemashlahatan manusia. Kaidah fikih menyatakan:

الْأَحْكَامُ تَدُورُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

*“Segala hukum berkisar sekitar kemashlahatan. Di mana saja terdapat kemashlahatan, maka di situ terdapat hukum Allah”.*

### **3. Pemanfaatan Darah**

Seringkali terungkap kenyataan bahwa darah yang ada di RPH sengaja ditampung untuk dijual. Tidak dijelaskan secara lebih rinci ke mana dan untuk apa darah tersebut, yang jelas ada orang datang mengambilnya, bahkan membelinya. Mereka juga mengangkut sendiri darah itu. Bagi perusahaan mungkin bukan nilai nominal hasil penjualan yang menggiurkan, tetapi mereka melihat bahwa darah adalah limbah yang sering menimbulkan masalah bagi lingkungan perusahaan. Sementara kalau harus menghancurkannya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka apabila ada orang yang mengambilnya, tentunya pihak RPH sangat beruntung sekali.

Secara sepihak, kehadiran pengambil darah tersebut memang memberikan banyak keuntungan, sehingga RPH tidak dipusingkan masalah limbah dan penanganannya. Akan tetapi jika dirunut dan dipikirkan secara seksama, pengambilan darah itu akan menimbulkan dampak yang luas. Jika darah itu kemudian diolah menjadi maras dan dikonsumsi manusia, maka akan menjadi barang haram. Dalil pengharaman ini telah jelas dan tegas dalam al-Qur’an surat al-Maidah [5]: 3 sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Oleh karena itu, orang Islam dilarang keras makan darah sama seperti status pelarangan babi. Orang yang menjual dan memakan keuntungannya pun akan terkena dampak keharamannya meskipun tidak ikut memakannya, karena dia dianggap memberikan jalan dosa pada orang lain. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah [3]: 2;

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*"dan jangan tolong-menolong kalian dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".*

Dari situlah muncul kaidah fiqh:<sup>34</sup>

مَا حُرِّمَ إِسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ إِتْخَاذُهُ.

*"Apa yang haram digunakan, maka haram pula didapatkan."*

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ.

*"Apa yang haram diambil, maka haram pula memberikannya."*

### **Makanan Halal untuk Kemaslahatan Manusia**

Masalah makanan adalah masalah yang sangat prinsip karena sangat berdampak pada pertumbuhan jasmani dan rohani seseorang dan keluarga yang

---

<sup>34</sup> Jalaludin Abdurrahman al-Suyuthi,, *al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawaih wa Furu'i Fiqh al-Syafi'i* ( Riyadl : Maktabah Nazar Mushtafa al-Baz, 1997), hal. 246.

ditanggungnya. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk mencari makanan yang halal dan baik dari segi dzatnya, segi proses dan tata cara serta cara memperolehnya. Dengan demikian kita harus hati-hati mengkonsumsi daging hewan yang belum jelas halal haramnya. Rasulullah bersabda yang artinya:

*“Tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari (makanan) yang haram, neraka lebih pantas baginya”* (HR. Imam Ahmad).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah telah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk kemaslahatan manusia. Namun apa yang telah diciptakan Allah tersebut ada yang diharamkan dan ada pula yang diharamkan. Manusia, khususnya orang Islam, harus selektif makan dan minum, tidak hanya mengkonsumsi yang halal saja, tetapi juga baik (*thayyib*).

Hewan sembelihan halal bisa menjadi makruh bahkan haram kalau proses sembelihannya tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan daging hewan yang halal dan *thayyib*, maka tentunya penyembelihan harus memperhatikan ketentuan penyembelihan dalam Islam, termasuk kesunahannya dan juga proses setelah penyembelihan.



(7)

## PROBLEMATIKA SEPUTAR KURBAN DAN AQIQAH

Seiring dengan keutamaan kurban sebagaimana telah dijelaskan, praktik ibadah ini masih menyisakan beberapa permasalahan yang sering ditanyakan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu kita inventarisasi permasalahan yang ditanyakan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian kita sampaikan solusi jawabannya sebagai berikut:

### 1. Kapan Kurban Jadi Sunnah, Kapan Jadi Wajib

Pada dasarnya hukum berkurban adalah sunah, tapi bisa menjadi wajib apabila ada nazar terlebih dahulu sebagaimana ibadah sunah yang lain<sup>35</sup>, baik nazar yang dimaksud berupa nazar hakiki (menggunakan kata-kata nazar) maupun nazar hukmi (hukumnya sama dengan nazar). Perbedaan nazar hakiki dan nazar *hukmi* terletak pada kata (*sighat*) yang dipakai. Nazar hakiki dengan jelas melafalkan nazar, baik hewan yang menjadi objek nazar sudah ada dan dimiliki, atau masih mau dimiliki. Seperti contoh;

*“Saya nazar, kambing ini saya jadikan kurban”*

*“Saya nazar berkurban kambing”*

*“Kalau saya sembuh maka wajib bagi saya berkurban.”*

---

<sup>35</sup> *Fath al-Wahhab*, jilid 2, hal. 321

Sedangkan nazar *hukmi*, tidak melafalkan nazar, namun menjadikan kambing tertentu yang sudah dimiliki untuk dikurbankan. Seperti contoh;

*"Saya jadikan kambing ini sebagai kurban"*

*"Ini kurban saya"*

*"Ini hewan kurban."*<sup>36</sup>

Maka perlu diperhatikan, orang yang hendak berkorban harus hati-hati dalam mengucapkan pemasrahan saat mewakili penyembelihan kurban, atau menjawab pertanyaan orang lain terkait hewan kurban yang dibelinya. Sebab jika orang yang hendak berkorban saat memasrahkan mengucapkan *"Ini kurban saya"* atau ketika ditanya orang lain terkait hewan yang dibawanya, menjawab *"Ini hewan kurban"*, maka kurbannya menjadi kurban wajib.<sup>37</sup> Oleh karena itu hendaknya ketika memasrahkan atau menjawab, ditambahi penjelasan bahwa kurban tersebut kurban sunah. Seperti contoh;

*"Ini kurban sunah saya"*

*"Ini kurban sunah"*<sup>38</sup>

Namun menurut sebagian ulama *mutaakhirin* seperti Imam al-Adzru'i dan Sayyid Umar al-Bashri, jika hal yang sedemikian ini dimaksudkan sekedar

---

<sup>36</sup> *Hawasyi al-Syarwani wa al-Iyadi*, jilid 9, hal. 357.

<sup>37</sup> Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Hasyiyah al-Jumal 'ala al-Minhaj*, jilid 5, hal. 257 dan Hasyiyah al-Bujairami 'ala Syarhi Manhaj al-Thullab, jilid 4, hal. 295.

<sup>38</sup> *I'ana al-Thalibin*, jilid 2, hal. 376.

memberitahukan bahwa hewan yang dia bawa adalah hewan yang akan dikurbankan, bukan bermaksud menjadikannya kurban yang wajib, maka tetap berhukum sunah, tidak menjadi kurban wajib<sup>39</sup>.

Ada beberapa ketentuan berbeda antara kurban sunah dan kurban wajib sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

No	Kurban Sunnah	Kurban Wajib
1	Tidak wajib diganti bila hewannya mati <sup>40</sup>	Wajib diganti bila hewannya mati atau cacat, jika hewan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari nazar yang tidak ditentukan sebelumnya. Namun jika mati atau cacatnya terjadi pada hewan yang sejak awal sudah dimiliki kemudian menjadi objek nazar, maka tidak wajib diganti bila mati dan cacatnya tanpa kecerobohan dari orang yang berkurban, dan wajib diganti bila karena kecerobohan orang yang berkurban <sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 548 dan *Itsmid al-Ainain Hamis Bughyah*, hal. 92.

<sup>40</sup> Al-Mawardi, *al-Iqna'*, hal. 91.

<sup>41</sup> *Ibid.*, dan *Hasyiyah al-Bujairami*, jilid 4, hal. 298.

FIKIH KURBAN DAN KRITERIA HEWAN HALAL

2	Orang yang berkurban boleh memakan sebagian dagingnya <sup>42</sup>	Orang yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya sama sekali <sup>43</sup>
3	Wajib disedekahkan sebagian kecil dagingnya, namun tetap dianjurkan disedekahkan semuanya, kecuali beberapa suapan sebagai bentuk <i>tabarruk</i> (mengambil berkah) <sup>44</sup>	Wajib diberikan semua kepada fakir miskin <sup>45</sup>
4	Sebagian dagingnya boleh diberikan pada orang kaya <sup>46</sup>	Tidak boleh diberikan pada orang kaya sedikitpun <sup>47</sup>

<sup>42</sup> *Fath al-Wahhab*, jilid 2, hal. 323.

<sup>43</sup> *Hasiyah al-Bujairami*, jilid 4, hal. 298.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Fath al-Qarib al-Mujib*, hal. 152.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Hasiyah al-Jumal*, jilid 5, hal. 264.

## 2. Mewakilkkan Penyembelihan Kurban

Orang yang bisa menyembelih dengan baik, disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, dan boleh juga mewakilkan kepada orang lain. Apabila hendak mewakilkan kepada orang lain, maka disunahkan untuk tetap menyaksikan proses penyembelihannya.<sup>48</sup> Sebaiknya wakil yang dipilih adalah orang yang tahu tentang tata cara penyembelihan, pembagian daging kurban dan hukum-hukum terkait.<sup>49</sup> Contoh memasrahkan hewan kurban kepada wakil;

*"Saya serahkan kurban sunnah ini kepada anda, untuk disembelih dan dibagikan."*

Perlu diketahui bahwa wakil yang dipasrahi hewan kurban harus satu orang tertentu, tidak boleh dipasrahkan pada panitia tanpa kejelasan siapa yang akan menyembelihnya. Oleh karena itu, jika yang akan menyembelih adalah panitia yang beranggotakan banyak orang, maka pemasrahan tetap harus dipasrahkan pada satu orang perwakilan panitia, kemudian memberi izin kepada orang tersebut untuk mewakilkan kepada orang lain. Atau bisa juga dengan dipasrahkan pada satu orang kemudian dipasrahkan pada orang banyak tanpa ditentukan<sup>50</sup>. Seperti contoh;

---

<sup>48</sup> *Fath al-Wahhab*, jilid 2, hal. 321.

<sup>49</sup> *Hasyiyah al-Jumal*, jilid 5, hal. 252.

<sup>50</sup> *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 303.

*"Saya pasrahkan kurban sunnah saya ini kepada anda dan semua panitia yang ada di sini, untuk disembelih dan dibagikan kepada yang berhak."*

Dalam berkorban juga diharuskan ada niat. Hal ini bisa dilakukan saat menyembelih, atau saat menentukan hewan yang dikurbankan.<sup>51</sup> Namun boleh juga mewakili niatnya sekaligus kepada orang yang mewakili penyembelihannya.<sup>52</sup> Hanya saja tetap lebih baik niat sendiri saat memasrahkan kepada wakil, sebagai antisipasi bila wakil salah dalam niat dan penyebutan nama saat menyembelih kurban, terlebih ketika wakil menyembelih cukup banyak hewan kurban yang sangat rentan sekali salah dalam penyebutan nama. Karena jika orang yang berkorban sudah niat sendiri, maka tidak jadi masalah ketika wakil salah niat bahkan meski tidak niat sekalipun. Berbeda ketika niat juga dipasrahkan kepada wakil, dan salah dalam niat dan penyebutan orang yang berkorban, maka kurban yang dilakukan wakil tidak sah.

### **3. Layanan Kurban Online**

Layanan kurban yang dilakukan oleh lembaga amil zakat (LAZ) atau semacamnya, baik yang secara online maupun langsung, sebenarnya adalah jual beli kurban yang sekaligus memasrahkan penyembelihan dan pendistribusiannya kepada pihak LAZ. Praktek

---

<sup>51</sup> *Fath al-Wahhab*, jilid 2, hal 322.

<sup>52</sup> *Asna al-Mathalib*, jilid 1, hal. 538.

semacam ini hukumnya boleh dan sah dilakukan asalkan kriteria kurban yang ditawarkan sudah jelas kepada kedua belah pihak. Semisal menyebutkan bobot hewan kurban antara 100-150 Kg, berharga 10 juta. Pihak LAZ berstatus sebagai penjual hewan kurban dan boleh mengambil keuntungan dari harga penjualan hewan kurban, sekaligus sebagai wakil dari pembeli yang berkurban<sup>53</sup>.

#### **4. Tugas Panitia Kurban**

Kedudukan Panitia Kurban dalam hal ini adalah sebagai wakil dari Mudhahi, yakni masuk dalam bingkai akad wakalah. Jadi tugas dari panitia adalah sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya, bisa mencakup pembelian hewan kurban, penyembelihan dan pembagiannya.<sup>54</sup>

#### **5. Hukum Panitia Mengambil Upah/Makan dari Bagian Kurban**

Seorang wakil boleh mendapatkan upah dari muwakkil yang diambilkan dari biaya operasional dengan seizin mudhahi. Sedangkan memakan dari bagian hewan kurban juga boleh, jika kurban itu adalah kurban sunnah.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Hasyiyah al-Syarqawi*, jilid 2, hal. 16-17, *al-Mantsur fi al-Qawa'id*, jilid 2, hal. 292, *I'ana al-Thalibin*, jilid 2, hal. 381 dan jilid 3, hal. 107

<sup>54</sup> *I'ana al-Thalibin*, jilid 2, hal. 381 dan *Hasyiyah Qulyubi*, jilid 4, hal. 353, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, jilid 3, hal. 90.

<sup>55</sup> *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5, hal. 74 dan *Matn Abi Syuja'*, jilid 2, hal. 456

## 6. Biaya Perawatan dan Penyembelihan

Biaya perawatan dan penyembelihan hewan Kurban harus diambilkan dari biaya operasional yang diberikan oleh mudlahhi kepada panitia dan tidak boleh diambilkan dari kas masjid, kecuali diambilkan dari kas masjid yang menampung dana untuk kemaslahatan ummat Islam.<sup>56</sup>

## 7. Memotong Kuku dan Rambut

Seringkali ditemukan hewan kurban yang panjang kuku dan lebat bulunya, sehingga pemilik atau orang yang hendak berkorban (*mudhahhi*) berusaha membersihkan hewan kurban tersebut dengan memotong bulu dan kukunya. Dalam hal ini Rasulullah telah mengisyaratkan larangan memotong rambut dan kuku hewan kurban, sebagaimana sabda beliau:

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا

*“Ketika sudah memasuki sepuluh hari (sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah) dan kalian menghendaki untuk berkorban, maka janganlah kalian memotong rambut dan kulit kalian.” (HR. Muslim)*

Berdasar hadis tersebut, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa larangan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah memotong maupun memecah

---

<sup>56</sup> *I'anaḥ al-Thalibin*, jilid 3, hal. 157

kuku. Adapun yang dimaksud menghilangkan rambut/bulu adalah termasuk dengan cara memotong, menggunduli, mencabut, membakar, maupun digosok dengan kapur. Rambut ini termasuk juga bulu ketiak, rambut kepala, rambut kelamin, kumis, dan bulu anggota tubuh lain dari hewan kurban.<sup>57</sup>

Adapun hukum menghilangkan bulu dan kuku hewan kurban para ulama berbeda pendapat. Menurut Said bin Musayyab, Rabi'ah, Imam Ahmad, Ishaq, Dawud dan sebagian pengikut Imam Syafi'i menghukumi haram menghilangkan kuku dan bulu hewan kurban sampai waktu penyembelihan. Adapun Imam Syafi'i dan para muridnya memilih hukum makruh tanzih dan tidak haram. Sedangkan menurut Abu Hanifah hukumnya tidak makruh. Dalam satu Riwayat Imam Malik memilih hukum makruh, dan di Riwayat lain haram dalam kurban sunnah dan tidak haram dalam kurban wajib.<sup>58</sup>

Menurut penuturan Imam Ramli, hikmah di balik larangan memotong bulu dan kuku hewan kurban adalah demi kesempurnaan pahala kurban, karena di dalam pahala tersebut terkandung juga pengampunan (*maghfirah*) dan terbebas dari api neraka. Dalam hal ini Imam Ramli menegaskan:

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 138-139

<sup>58</sup> *Ibid* h. 138

(وَيُسْنُ لِرِيْدِيهَا) غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَيِ التَّضْحِيَةِ (أَنْ لَا يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلَا ظُفْرَهُ) أَيِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضْحِيَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ بَقَاؤُهُ كَامِلِ الْأَجْزَاءِ لِتَشْمَلَهَا الْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقُ مِنَ النَّارِ.<sup>59</sup>

*Bagi seseorang yang hendak berkorban disunnahkan tidak memotong rambut dan kuku hewan kurban pada tanggal sepuluh dzulhijjah sampai dilakukan penyembelihan. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah Saw: "Jika engkau menyaksikan bulan dzulhijjah dan di antara kamu hendak berkorban, maka tahanlah (jagalah) rambut dan kuku hewan tersebut" HR. Muslim. Adapun hikmahnya adalah pahala menjadi sempurna, di dalamnya terkandung maghfirah dan terbebas dari api neraka.*

## **8. Aqiqah Satu Ekor Kambing untuk Beberapa Anak**

Seseorang yang belum mampu, namun keinginan untuk meng-aqiqahi anaknya sangat tinggi, sehingga dia mengaqiqahi semua anaknya yang berjumlah 5 hanya dengan menyembelih satu ekor kambing, hukunya boleh.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas ahmad ibn Hamzah ibn Syihab al-Din al-Ramli. *Nihayah al-muhtaj ila syarh al-minhaj fi alfiqh 'ala madzhab al-imam al-syafi'i*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah. 2003. juz 8, h. 132

<sup>60</sup> *Qut al-Habib al-Gharib*, hal. 534 .

### **9. Aqiqah Sapi Satu Ekor untuk Beberapa Anak**

Penjelasan dalam fiqih, jika kurban sapi maka bisa untuk 7 orang. Kemudian seseorang menyamakan hal ini dengan aqiqah, artinya mereka mengaqiqahi anak-anaknya yang jumlahnya 5 laki-lakinya 1, dengan menggunakan sapi 1 ekor yang cukup untuk 7 orang, baik yang sudah baligh atau yang belum. Hal ini dibenarkan atau diperbolehkan, walau anaknya sudah usia baligh, seperti pendapat ulama Hanabilah.<sup>61</sup>

### **10. Satu Kambing Diniati untuk Kurban dan Aqiqah**

Menurut pendapat Imam ar-Ramli, boleh dan sah niat kurban dibersamakan dengan aqiqah.<sup>62</sup>

### **11. Aqiqah bagi Orang yang Tidak Mampu dengan Selain Kambing atau Sapi**

Terdapat pendapat Ibnu Abbas, aqiqah atau kurban boleh dengan menyembelih ayam, itik, atau bebek.<sup>63</sup>

### **12. Ancaman bagi Orang Mampu Tapi Tidak Mau Meng-aqiqahi Anaknya**

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, anak yang tidak diaqiqahi, padahal orang tuanya mampu, kelak di hari kiamat Allah tidak memberi izin anak tersebut untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> *Syarqawi*, jilid 2, hal. 471.

<sup>62</sup> *Qut al-Habib al-Gharib*, hal. 534.

<sup>63</sup> *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 257.

<sup>64</sup> *I'ana al-Thalibin*, jilid 2, hal. 381.

### **13. Kurban Menggunakan Hewan Betina**

Boleh berkorban menggunakan hewan betina, namun yang lebih afdol menggunakan hewan jantan.<sup>65</sup>

### **14. Kurban untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia**

Jika dulu dia pernah berwasiat untuk dikurbani, maka boleh dan sah, jika tidak ada wasiat maka tidak sah, namun menurut sebagian ulama masih disunnahkan, sebab kurban adalah bagian dari bentuk sedekah.<sup>66</sup>

### **15. Daging Hewan Kurban Tidak Dibagi Rata**

Ada seorang dititipi hewan kurban untuk disembelih, namun yang menyembelih baginya tidak merata, yaitu dibagi kepada keluarga dekatnya saja, dan dia sendiri mengambil bagian banyak sekali, sehingga menimbulkan kecemburuan dilingkungannya. Hal ini diperbolehkan jika dia sudah mendapat izin dari yang menitipkan dan kerabatnya tidak jauh darinya melebihi jarak mengqashar shalat. Hal ini bisa dihukumi haram jika sampai menimbulkan gunjingan di masyarakat.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *al-Majmu Syarh Muhadzdzab*, jilid 8, hal. 290.

<sup>66</sup> *Mughni al-Muhtaj*, jilid 4, hal. 337

<sup>67</sup> *Hasyiyah I'annah al-Thalibin*, jilid 2, hal. 379 dan *Ihya' Ulumuddin*, jilid 2, hal. 225.

### **16. Daging Kurban Diberikan Juga kepada Tetangga yang Kafir**

Memberikan bagian daging kurban kepada orang kafir, misalnya karena menjadi tetangga dekat, menurut ulama madzhab Hanbali diperbolehkan jika kurbanannya sunnah, namun jika kurbanannya wajib atau kurban nadzar maka tidak boleh.<sup>68</sup>

### **17. Kulit Kurban diberikan kepada Penjagal**

Memberikan kulit kurban kepada penjagal, baik penjagal sebagai profesi maupun penjagal yang sukarelawan musiman, boleh jika diberikan atas nama sedekah, atau bagian dia sebagai masyarakat yang berhak. Jika atas nama upah atau *ujroh* untuk penjagal maka tidak boleh.<sup>69</sup>

### **18. Kulit Kurban Dijual Kemudian Dibuat Membeli Rokok**

Menjual kulit kurban yang belum ditentukan bagiannya, kemudian hasilnya diwujudkan untuk makanan atau rokok, tidak boleh sebab mengurangi nilai daging kurban. Namun jika kulit kurban tersebut diberikan kepada seseorang, atas nama bagian dari mustahiq (berhak menerima), kemudian oleh mustahiq tersebut dijual, maka boleh, soal uangnya mau dibelanjakan untuk apa saja itu hak dari mustahiq,

---

<sup>68</sup> *al-Fiqh al-Islamy*, jilid 4, hal. 274.

<sup>69</sup> *al-Majmu'*, jilid 8, hal. 311.

boleh saja.<sup>70</sup> Dalam kitab *Raudlah al-Thalibin* terdapat keterangan: boleh menjual kulit kurban dan mendedekahkan hasil penjualannya untuk ditasarufkan sesuai dengan tasarufnya *udhiyah* (orang yang berhak menerima).<sup>71</sup>

### **19. Kurban dengan Memakai Uang**

Kurban dengan memakai uang sejumlah nilai harga kambing kemudian dibagi-bagi dalam bentuk uang tunai senilai harga kambing atau sapi, hukumnya tidak boleh dan tidak dinamakan kurban, namun dinamakan sedekah biasa.<sup>72</sup>

### **20. Hewan Kurban Mati atau Cacat di Tangan Panitia Kurban**

Ada hewan kurban yang diserahkan kepada panitia 3 hari sebelum hari H disembelih, namun di tangan panitia, hewan tersebut cacat kakinya (patah) atau mati, apakah panitia wajib menggantinya? Panitia tidak wajib mengganti jika cacat atau mati tersebut bukan karena kecerobohan wakil (panitia), namun jika panitianya ceroboh maka harus menggantinya.<sup>73</sup>

### **21. Orang Merantau mau Berkurban di Desanya**

Seorang perantau punya keinginan kurban di desanya, namun karena jauh dan tidak bisa pulang

---

<sup>70</sup> *al-Majmu'*, jilid 8, hal. 311.

<sup>71</sup> *Raudlah al-Thalibin*, jilid 2, hal. 493.

<sup>72</sup> *Mausu'ah Fiqhiyah*, jilid 5, hal. 107.

<sup>73</sup> *I'annah al-Thalibin*, jilid 3, hal. 112.

akhirnya dia mengirimkan uang kepada pak kyai di desanya untuk dibelikan kambing, dan sewaktu hari raya kambing tersebut supaya disembelih dan dagingnya untuk diberikan kepada masyarakat sekitar. Cara seperti ini diperbolehkan dan kurban perantau tersebut dihukumi sah.<sup>74</sup>

## **22. Hewan Kurban dari Non Muslim**

Ada orang non muslim tertarik dengan budaya kurban di desanya, kemudian ia ikut membeli kambing dan diserahkan kepada panitia kurban. Maka status kurbannya termasuk sedekah, yang pahalanya akan diberikan kepadanya jika kemudian nantinya dia masuk Islam, sebab tidak termasuk syarat kurban yaitu muslim.<sup>75</sup>

## **23. Kurban dengan Cara Arisan**

Ada sekelompok masyarakat, untuk mempermudah berkurban dilakukan dengan cara arisan uang, yang hasilnya dibuat membeli hewan kurban dan disembelih untuk atas nama orang yang mendapat giliran. Cara seperti ini diperbolehkan dengan catatan, masing-masing anggota jumlah yang didapat sama, baik yang mendapat giliran pertama, maupun yang terakhir.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *I'ana al-Thalibin*, jilid 2, hal. 381.

<sup>75</sup> *Al-Asybah wal-Nazhair*, jilid 2, hal. 60

<sup>76</sup> *Hasyiah Qulyubi*, jilid 2, hal. 258

#### **24. Menyembelih Hewan; Hulqum atau Marik Masih Menyisakan Masalah**

Ada seorang menyembelih hewan ternyata yang terputus hanya salah satu *hulqum* atau *marik*, bagaimana status hewan sembelihan tersebut halal dimakan atau tidak? Syarat sembelihan harus terpotongnya minimal Hulqum dan Marik, maka jika salah satu masih ada yang tersisa maka tidak halal. Namun pendapat Abi Sa'id al-Ustuhri memperbolehkan terputusnya salah satu dari Hulqun atau Marik, sebab tidak akan hidup lagi hewan tersebut. Namun pendapat ini ditentang banyak ulama, karena tujuan penyembelihan adalah segera mati dan tidak menyiksa.<sup>77</sup>

#### **25. Potong Hewan dengan Mesin**

Dengan kemajuan teknologi, sekarang banyak memotong hewan dilakukan dengan mesin. Hukum memotong hewan dengan mesin ini halal, jika cara memotongnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang menyembelih adalah muslim/ ahlul kitab asli.
- b. Alat mesinnya yang untuk memotong berupa benda tajam yang bukan dari tulang atau kuku.
- c. Yang mengoperasikan harus sengaja atau niat untuk memotong.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *al-Majmu'*, jilid 4, hal. 217.

<sup>78</sup> *Syarah Jamal F. Wahab*, jilid 5, hal. 241-242.

## **26. Menyembelih Kurban sebelum Shalat**

Menyembelih kurban sebelum shalat Idul Adha dilaksanakan, tentang keabsahan atau tidaknya, diperhatikan beberapa hal berikut ini. Jika penyembelihan tersebut dilakukan sesudah lewatnya kadar dua rekaat dan dua khutbah yang singkat, sesudah terbitnya mata hari pada hari kurban maka hukumnya sah, namun jika sebelum itu hukumnya tidak sah.<sup>79</sup>

## **27. Perselisihan Idul Adha Wakil dengan yang Berkurban**

Orang yang berkurban meyakini hari raya idul adha jatuh pada hari Rabu, sementara wakil yang disertai hewan Kurban, berhari raya Selasa, sahkah kurbannya wakil yang menyembelih hari Selasa, seperti keyakinannya Wakil? Wakil yang menyembelih hari Selasa, dan tidak sama dengan keyakinannya orang yang berkurban maka tidak sah kurbannya, dan wakil harus mengganti hewan kurbannya untuk disembelih hari Rabu.<sup>80</sup>

## **28. Pembagian Daging Kurban Ditunda**

Pembagian daging kurban mundur sampai di luar hari tasyriq hukumnya boleh asal masih layak untuk dikunsumsi dan tidak membahayakan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Al-Anwar*, jilid 11, hal. 378

<sup>80</sup> *al-Majmu' Syarh Muhadzdzab*, jilid 8, hal. 376

<sup>81</sup> *al-Mughni*, jilid 9, hal. 359-360.

### **29. Pembagian Daging Kurban dalam Bentuk Kalengan**

Hukum pembagian daging kurban dalam bentuk kemasan kalengan (kornet) boleh asal sudah ada sebagian daging mentah yang dibagikan kepada kaum fakir walaupun sedikit.<sup>82</sup>

### **30. Perbedaan Harta Zakat dengan Daging Kurban dalam Tasarufnya**

Terdapat perbedaan antara pembagian daging kurban dengan pentasarufan harta zakat, terhadap sasaran penerimanya. Yaitu orang kaya tidak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima bagian dari daging kurban, zakat bagi muzakki (orang yang zakat) tidak boleh makan zakatnya, sedangkan orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya.<sup>83</sup>

### **31. Memproses Hewan Kurban menggunakan Fasilitas Masjid**

Sering kita jumpai panitia kurban menyembelih, mengundang hewan kurban di halaman masjid, kebuidian menyembelohnya juga disitu, sehingga juga menggunakan jeding, air, alas, dst yang dimiliki oleh masjid tersebut. Hukum menggunakan fasilitas masjid tersebut untuk penyembelihan kurban boleh dengan catatan:

---

<sup>82</sup> *Hasyiyah Bujaramy Khatib*, jilid 4, hal. 339

<sup>83</sup> *I'annah al-Thalibin*, jilid 2, hal. 334-335

- a. Ada qarinah (tanda-tanda) yang memperbolehkan, seperti tidak adanya protes dari jama'ah.
- b. Tidak memindahkan peralatan pada tempat yang tidak tergolong masjid.
- c. Mempertimbangkan kebiasaan atau *'urf* orang yang mengurus proses penyembelihan dan pembagiannya.<sup>84</sup>

### **32. Perbedaan Keyakinan Hari Raya**

Antara orang yang berkurban dengan yang disertai (panitia) berbeda keyakinan hari raya kurban, pihak panitia mengatakan hari rayanya sabtu, sedang yang berkurban mengatakan hari rayanya Ahad, maka yang harus diikuti dalam penyembelihan hewan kurban adalah pendapat orang yang berkurban (berarti harus disembelih hari Ahad).<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Bughyatul Mustarsyidin*, hal. 63, dan *Talhis al-Murad*, hal. 94-95.

<sup>85</sup> *Bughyatul Mustarsyidin*, hal. 250

(8)

## HANDLING HEWAN KURBAN UNTUK MENGHASILKAN DAGING BERKUALITAS

Seruan dan tuntunan syariat Islam selalu mengandung hikmah di baliknya, mendorong akal dan rasa ingin tahu manusia untuk mencari apa kebaikan yang selalu mengikuti di balik seruan-seruan Allah. *Alhikmatu dhâllatul mu'min*, hikmah itu hakikatnya ada di setiap lini kehidupan manusia, termasuk dalam hal tata konsumsi bahan pangan.

Kualitas bahan pangan yang kita konsumsi tidak hanya ditentukan dari faktor hulu, sumber bahan pangan, jenis dan bibit yang berkualitas bagus, namun juga bagaimana pemrosesan yang diberlakukan atas bahan pangan tersebut. Termasuk di sini adalah tata cara penyembelihan hewan yang berpengaruh terhadap kualitas daging hewan tersebut. Perlakuan yang baik dan benar saat menyembelih hewan tidak hanya untuk pemenuhan aturan syariat namun juga berimbans pada manfaat yang kembali kepada kemaslahatan dan kesehatan manusia (*ihsan adz-dzabh*). Jadi penyembelihan harus memenuhi unsur kesejahteraan hewan agar daging yang dikonsumsi mencakupi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

### **Perlakuan atas Hewan dan Kualitas Daging**

Daging merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki komposisi gizi seimbang antara lain protein, asam amino esensial, vitamin, mineral, karbohidrat dan lemak. Kualitas daging baik secara fisik maupun kimiawi merupakan aspek utama yang perlu diperhatikan. dipengaruhi oleh perlakuan/penanganan ternak sebelum, saat dan sesudah disembelih, keturunan hewan ternak/mutu genetik, umur ternak, jenis kelamin ternak, dan pangan ternak.

Kualitas daging dipengaruhi sifat-sifat fisik daging seperti keasaman (pH), warna, daya ikat air (DIA), keempukan, kesan jus, susut masak, struktur, tekstur dan aroma. Selain itu, aspek keamanan mikrobiologis juga menjadi komponen dalam kualitas daging. Daging yang kaya akan nutrisi, terutama protein dan kadar air, tergolong sebagai *perishable food* (makanan yang mudah rusak) dan mudah terkontaminasi oleh mikroba patogen maupun pembusuk. Jumlah dan jenis mikroorganisme yang mencemari permukaan karkas ditentukan oleh pengelolaan sebelum penyembelihan dan tingkat pengendalian higienis yang dilaksanakan selama penanganan pada saat penyembelihan dan pembersihan karkas.

Setelah hewan disembelih dan mati, metabolisme aerobik tidak terjadi karena sirkulasi darah ke jaringan otot terhenti, sehingga metabolisme berubah menjadi

sistem anaerobik yang menyebabkan terbentuknya asam laktat. Adanya penimbunan asam laktat dalam daging menyebabkan turunnya pH, jaringan otot secara perlahan lahan ke level pH 7,2 - 7,4, hingga menjadi pH akhir 3,5 - 5,5. Nilai pH daging akan ditentukan oleh jumlah laktat yang dihasilkan dari glikogen selama proses glikolisis anaerob, dan hal ini akan terbatas bila glikogen terdepleksi karena lelah, kelaparan atau takut pada hewan sebelum dipotong. Kecepatan penurunan pH bisa sangat cepat atau sebaliknya dipengaruhi oleh suhu. Bila suhu rendah mengakibatkan penurunan pH lambat. Keadaan pH yang makin asam (pH rendah) menyebabkan daging menjadi mudah membusuk, protein menjadi terdenaturasi dan daging menjadi DFD (Dark, Firm and Dry). pH daging yang tinggi akan mempengaruhi jumlah mikroorganisme juga semakin tinggi. Faktor yang mempengaruhi laju dan besarnya penurunan pH dibagi menjadi dua yaitu; faktor intrinsik yang terdiri atas spesies, jenis otot, glikogen otot, dan variabilitas diantara hewan ternak tersebut, sedangkan faktor ekstrinsik antara lain temperatur lingkungan, perlakuan penyembelihan, proses penyembelihan dan stres sebelum penyembelihan. Kondisi fisik, tenaga dan emosional hewan yang baik pada saat penyembelihan, diharapkan akan menghasilkan daging yang bermutu tinggi dibandingkan bila hewan itu berada dalam kondisi kehabisan tenaga atau tertekan (stres).

Standar Warna Daging menurut SNI 3932:2008 yang memiliki nilai skor satu sampai sembilan yaitu nilai mutu (1-5) merah terang, nilai mutu (6-7) merah gelap dan nilai mutu (8-9) merah tua. Nilai skor warna ditentukan berdasarkan skor warna yang sesuai pada warna daging, standar warna daging dimulai dari warna merah terang, merah gelap dan merah tua.

### **Faktor Saat Penyembelihan**

Faktor ini diantaranya meliputi kondisi hewan, penggunaan alat atau sarana penyembelihan dan teknik penyembelihannya. Kondisi hewan yang stres dapat mempengaruhi kualitas daging. Pemicu atau penyebab stres pada hewan antara lain akibat transportasi, suhu lingkungan, penyakit, pakan, lingkungan sekitar (suasana ramai). Pengangkutan atau transportasi hewan sebelum penyembelihan akan menimbulkan stres (cekaman) bahkan kelelahan sebagai akibat lingkungan yang tidak nyaman selama perjalanan. Selama pengangkutan, hewan dalam posisi tidak nyaman, berdiri dan tidak bebas bergerak sehingga akan mengalami stres. Kondisi akan semakin parah jika tidak tersedia air minum atau pakan.

Penyembelihan yang dilakukan pada kondisi stress, kelelahan akan mengakibatkan daging yang kurang baik, yaitu daging mengandung asam laktat lebih tinggi yang kemudian membuat pH daging menjadi rendah, warna merah gelap, tekstur keras dan

kering atau dikenal dengan istilah daging DFD (Dark, Dirm and Dry). Oleh karena itu, setelah mengalami proses transportasi yang melelahkan, perlu dilakukan penanganan yang baik sebelum disembelih. Penanganan minimal yaitu memberikan istirahat yang cukup di tempat penampungan agar ternak mempunyai kesempatan memulihkan cadangan energi sebelum dipotong.

Jenis pakan yang tidak semestinya dikonsumsi juga mempunyai andil penyebab hewan menjadi stres. Suhu terlalu panas akan menyebabkan ternak menjadi hyperthermia, sementara suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan hipothermia. Untuk meminimalisir stres akibat pengaruh lingkungan sekitar, sebaiknya ternak dipisahkan dari ternak lainnya sebelum dipotong, tidak melihat rekannya dikuliti, tidak melihat genangan dan mencium bau amis darah.

Salah satu ciri ternak mulai stres yaitu menggerakkan ekornya karena gelisah yang akhirnya bisa mengamuk atau berontak. Selain itu, juga bisa disebabkan karena sebelum dipotong ternak tidak dipuaskan. Lamanya kondisi puasa yang direkomendasikan adalah kurang lebih 12 jam. Adanya pemuasaan menjadikan hewan kurban tidak agresif, sehingga proses penyembelihan menjadi lebih mudah.

Penggunaan alat-alat penyembelihan yang tepat antara lain alat fiksasi hewan sebelum pemotongan, pisau yang tajam untuk menyembelih dan alat penggantung karkas menjadi faktor penting yang mempengaruhi keempukan daging. Saat penyembelihan berlangsung, harus dipastikan tiga saluran terputus, yakni saluran nafas, saluran makanan dan pembuluh darah arteri karotis dan vena jugularis. Saluran sumsum tulang belakang tidak boleh terputus karena untuk pemompaan darah agar cepat keluar. Jika terputus, maka darah akan banyak menumpuk sehingga daging lebih mudah membusuk.

### **Faktor Pengeluaran Darah**

Berkaitan dengan tuntunan agar darah dari hewan tersebut mesti dikeluarkan, *irâqat al dam*, maka saat penyembelihan, penting untuk memastikan bahwa darah telah keluar dengan sempurna dan proses tersebut tidak terlewatkan. Sebagaimana dalam Surah al-Maidah [5]: 3 dan al-An'am [6]: 145.

Tujuan dari pengeluaran darah adalah untuk mengeluarkan darah setelah penyembelihan dengan memastikan 3 saluran (pernapasan, pencernaan dan pembuluh darah) telah terputus, agar darah yang masih mengandung sampah metabolisme serta cemaran-cemaran toksik tidak terjebak dalam jaringan daging. Hal ini juga untuk mematikan hewan, karena setelah disembelih, suplai oksigen ke otak, buluh darah arteri

dan vena, esophagus dan trakea menjadi terhenti. Pengeluaran darah adalah syarat utama bagi daging yang akan dikonsumsi dan juga untuk menjaga kualitas daging.

Daging yang pengeluarannya darahnya tidak sempurna akan memiliki penampilan yang kurang menarik dan juga menjadi media pertumbuhan yang baik bagi mikroorganisme pembusuk maupun patogen. Keberadaan darah di sekeliling daging dapat menyebabkan kualitas daging menurun dan daging cepat busuk.

Secara garis besar struktur daging terdiri atas satu atau lebih otot yang masing-masing disusun oleh banyak kumpulan otot, maka serabut otot merupakan unit dasar struktur daging. Tekstur bisa bervariasi di antara spesies, bangsa ternak dalam spesies yang sama, potongan karkas, dan di antara otot, serta pada otot yang sama. Aberle et Al. (2001) menyatakan bahwa hewan ternak yang tidak diistirahatkan akan menghasilkan daging yang bertekstur keras, kering, memiliki nilai pH tinggi dan berwarna gelap. Penelitian lain menyebutkan hewan ternak yang mengalami stres saat pengangkutan langsung dipotong akan mempunyai daging yang lebih kasar dari pada hewan yang diistirahatkan lebih dulu sebelum disembelih.

Penelitian di lapangan masih terdapat prosedur-prosedur pemotongan hewan kurban yang tidak sesuai dengan pelaksanaan, dimulai dari penanganan karkas dan daging tidak dilakukan dalam ruangan, peralatan, wadah, dan petugas yang tidak berbeda dari penanganan jeroan. Mikroorganisme dapat terbawa sejak ternak masih hidup atau masuk di sepanjang rantai pangan hingga ke piring konsumen. Selain mikroorganisme, cemaran bahan berbahaya juga kemungkinan ditemukan dalam pangan asal ternak, baik cemaran hayati seperti cacing, cemaran kimia seperti residu antibiotik, maupun cemaran fisik seperti pecahan kaca.

### **Faktor Setelah Pemotongan**

Faktor ini diantaranya meliputi: penggantungan karkas, pelayuan karkas, penyimpanan dan metode pemasakan. Untuk membantu pemahaman kita mengenai faktor ini, perlu mengetahui tentang istilah karkas dan rigormortis. Karkas adalah bagian dari ternak yang telah disembelih, setelah kepala dan kaki dipisahkan lalu dikuliti dan isi perut dikeluarkan. Rigormortis yaitu terjadinya kontraksi otot setelah penyembelihan atau proses konversi otot menjadi daging. Saat rigormotis dimulai, otot yang saat penyembelihan sangat empuk menjadi kurang empuk sampai selesai rigormortis. Setelah rigormortis selesai, daging secara cepat menjadi lebih empuk.

Pada sapi, rigormortis membutuhkan waktu 6-12 jam. Jika karkas didinginkan atau dibekukan sebelum rigormortis selesai, hasilnya daging menjadi keras/alot. Oleh karena itu, harus dihindari pendinginan singkat setelah ternak disembelih (mati). Daging yang disimpan dalam pendingin/refrigerator dikenal dengan istilah pelayuan. Peningkatan keempukan saat pelayuan disebabkan oleh perubahan enzimatik dalam otot. Peningkatan keempukan daging sapi berlanjut kira-kira 7-10 hari setelah disembelih pada penyimpanan suhu sekitar 350 F.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshari, Zakaria bin Muhammad bin Zakaria, *Asna al-Mathalib* (Dar al-Kutub al-Islami).
- Al Anshari, Zakaria bin Muhammad bin Zakaria, *Fath al-Wahhab*.
- Al Bujairami, Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib* (Dar al-Fikr).
- Al Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu Abd Allah, *Al-Jami' Al-Shahih Al-Mukhtashar*, CD ROM Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.61 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).
- Al Dimyathi, Abu Bakar Usman bin Muhammad Satha, *Hasyiyah I'annah al-Thalibin* (Dar al-Fikr)
- Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' Ulumuddin* (Dar al-Ma'rifah).
- Al Iiktroniyyah, Markaz al Azhar al 'Alami li al Fatwa, *Dalil al Mudhahhi*.
- Al Irdibili, Yusuf bin Ibrohim, *Al-Anwar Lia'mal al-Abrar*.
- Al Islamiyyah, Wazarah al Auqaf wa al Syuun, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dzat al Salasil, 1986).
- Al Jamal, Sulaiman bin Umar bin Manshur, *Hasyiyah al-Jamal 'Ala Syarhi al-Manhaj* (Dar al-Fikr).
- Al Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar, *Qut al-Habib al-Gharib 'ala Fath al-Qarib* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib, *al-Iqna'*.
- Al Naisaburi, Muslim ibn Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, CD ROM Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.61 (Beirut: Daar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, T.tg).
- Al Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarof, *Al-Majmu' Syarhi al-Muhaddzab* (Dar al-Fikr).
- Al Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarof, *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*.
- Al Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarof, *Raudlah al-Thalibin* (Dar al-Fikr).
- Al Qaradlawi, Yusuf, *al-Haram wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997).
- Al Qulyubi, Ahmad Salamah, *Hasyiyata al-Qulyubi wa 'Umairah*, (Dar al-Fikr)

- Al Quzwaini, Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Maajah*, CD ROM Al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.61 (T.tp: Daar Al-Fikr, T.tg).
- Al Ramli, Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas ahmad ibn Hamzah ibn Syihab al-Din, *Nihayah al-muhtaj ila syarh al-minhaj fi alfiqh 'ala madzhab al-imam al-syafi'i* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2003).
- Al Suyuthi, Jalaludin Abdurrahman, *al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawaih wa Furu'i Fiqh al-Syafi'i* (Riyadl: Maktabah Nazar Mushtafa al-Baz, 1997).
- Al Syarbini, Muhammad bin Ahmad al Khatib, *Mughni al-Muhtaj* (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut)
- Al Syarqawi, Abdulloh bin Hijazi bin Ibrohim, *Hasyiyah al-Syarqawi* (Dar al-Fikr)
- Al Syarwani, Abd Hamid, *Hawasyi as-Syarwani ala Tuhfat al-Muhtaj* (al-Maktabah at-Tijariah al-Kubro, Mesir).
- Al Syaokani, Muhammad ibn Ali, *Al-Adillah Al-Radhiyah li Matn Al-Durar Al-Bahiyyah fi Al-Masail Al-Fiqhiyyah* (Sana'a: Daar Al-Hijrah, 1991).
- Al Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdulloh bin Bahadir, *al-Mantsur fi al-Qawa'id* (Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah).
- Al Zuhaili, Ir. Dr. Wahbah bin Musthofa, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, Syuriyah Damasyq).
- Ba 'Alawi, Abdurrohman bin Muhammad bin Husein bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Dar al-Fikr).
- Bukhori, Abdusshomad, dkk, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, (Surabaya : LPPOM MUI Jawa Timur, 2004).
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Muhammad bin Ali, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra* (al-Maktabah al-Islamiyah).
- Ibnu Katsir, Isma'il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Dar Thayyibah Li an-Nasyri wa at-Tauzi')
- Ibnu Qudamah, Abdulloh bin Ahmad bin Muhammad, *al-Mughni*. LPPOM-MUI, *Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan (HAS 23103)*, (Jakarta LPPOM-MUI, 2012).



Buku Fikih Kurban dan Kriteria Hewan Halal yang berada di hadapan pembaca ini berangkat dari kepentingan untuk mendampingi umat dalam urusan ibadah kurban. Buku ini layak dibaca oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menginginkan pengetahuan, sikap, dan perilakunya tentang ibadah kurban makin baik.

Selamat membaca, dan semoga Allah SWT semakin memudahkan langkah kita dalam memperkuat pengetahuan dan keterampilan kita semua terhadap penyembelihan hewan kurban, termasuk dalam menjatuhkan pilihan pada kriteria halal hewan kurban. *Amin.*

*~ KH. Moh Hasan Mutawakkil Alallah ~*  
(Ketua MUI Jawa Timur)



JL. Dharma Husada Selatan No. 5, Kel. Mojo  
Kec. Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur